



**PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KORBAN KASUS
KEKERASAN SEKSUAL DALAM PUBLIKASI KARYA SENI
PERFILMAN INDONESIA**

SKRIPSI

*Ditulis sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)*

Oleh:
AULIYATUR RAHMAH
NIM. 2030203012

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
(SIYASAH) FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2025/1446 H**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Auliyatur Rahmah
Nim : 2030203012
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **"Perlindungan Data Pribadi Korban Kasus Kekerasan Seksual dalam Publikasi Karya Seni Perfilman Indonesia"** adalah benar karya saya sendiri bukan plagiat kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan semestinya.

Batusangkar, 17 Januari 2025

Saya yang menyatakan



Auliyatur Rahmah

NIM. 2030203012


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama **AULIYATUR RAHMAH, NIM 2030203012** dengan judul "Perlindungan Data Pribadi Korban Kasus Kekerasan Seksual dalam Publikasi Karya Seni Perfilman Indonesia" memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan sidang munaqasah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, Januari 2025

Pembimbing,






Dr. Elsy Kenie, M.Ag.

NIP. 19790606 200912 2 002

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama AULIYATUR RAHMAH, NIM: 2030203012, judul: **PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KORBAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL DALAM PUBLIKASI KARYA SENI PERFILMAN INDONESIA**, telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 31 Januari 2025.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya:

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Persetujuan	
			Tanda Tangan	Tanggal
1.	Dr. Elsy Renie, M.Ag. / NIP.19790606 200912 2 002	Ketua		17/2-2025
2.	Dr. Nailur Rahmi, M.Ag. / NIP.19730603 200501 2 006	Penguji I/ Reviewer		17/2 - 25
3.	Nurhikma, M.Sy NIP.19901001 201503 2 008	Penguji II/ Reviewer		17/2 - 25

Batusangkar, Februari 2025

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah,



Dr. Nofaldi, M.Ag
NIP. 19730911 200112 1 004

BIODATA PENULIS



NAMA	:	Auliyatur Rahmah
NIM	:	2030203012
Program Studi	:	Hukum Tata Negara (<i>Siyasah</i>)
Fakultas	:	Syariah
Tempat, Tanggal Lahir	:	Jakarta, 30 Juni 2001
Alamat	:	Jorong Guguak, Nagari Guguak Malalo, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat
No. Handphone	:	081261820737
E-mail	:	auliyaturrahmah@gmail.com
Pengalaman Magang <ol style="list-style-type: none">1. Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang2. Kantor DPRD Kota Pariaman3. Kantor Pengadilan Agama Batusangkar		
Riwayat Organisasi	:	1. Sekretasis Bidang Keagamaan Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Periode 2022 2. Pengurus IKMAL (Ikatan Mahasiswa Malalo)
Nama Orang Tua	:	1. Ayah : Zuldin 2. Ibu : Daswita
Riwayat Pendidikan	:	1. UIN Mahmud Yunus Batusangkar (2020-2025) 2. MAS TI Malalo (2018-2020)

		3. PPsTI Malalo (2014-2017) 4. SD N 31 Batipuh Selatan (2007-2013)
Motto	:	Orang lain ga akan bias paham <i>struggle</i> dan masa sulitnya kita yang mereka tahu hanya bagian <i>success stories</i>. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun ga ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini, tetap berjuang yaa!

Halaman Persembahan



“Allah tau usahamu, jadi siapkan dirimu untuk hari esok. Akan ada hadiah yang tak terduga untukmu sampai kamu lupa rasa sakit dan segala macam yang membuat dirimu terjatuh sejatuh jatuhnya...”

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sembah serta rasa syukurku kepada Allah yang telah memberi kasih sayang sedari kecil hingga aku dewasa, dengan kasih sayang-Mu engkau selalu memberikan kemudahan, kekuatan, dan membekaliku dengan ilmu yang engkau berikan sehingga skripsi yang sederhana ini dapat diselesaikan, meski tak pernah bertemu sampaikanlah salamku kepada kekasih-Mu Rasulullah SAW, semoga di akhirat nanti beliau memberikan syafaat kepadaku, hambamu yang tak luput dari kesalahan selama hidup di bumi-Mu Ya Rabb.....

Karya sederhana yang berbentuk skripsi ini adalah bukti nyata perjuangan dari dua malaikat tak bersayapku, beliau telah berhasil untuk mengantarkanku sampai duduk di bangku perkuliahan hingga lulus.

Teruntuk Kedua Orang Tua tercinta

Sebagai tanda bukti, hormat, dan terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini untuk Ibu **Daswita** dan Ayah **Zuldin** yang telah membesarkanku, mendidikku, dan selalu memberikan kasih sayang hingga aku berhasil memperoleh gelar Sarjana di belakang namaku. Gelar ini merupakan hasil dari do'a dan usaha kedua orangtua ku, bukan aku yang hebat, tapi do'a mereka yang kuat sehingga Allah selalu menolongku sampai Sarjana Hukum tersemat di belakang nama indah yang diberikan orang tuaku.

Teruntuk Adik-adikku

Terimakasih untuk Muhammad idris yang rela jadi sandwich generation untuk membiayai kuliah uninya ini, uni tau semua yang terlewati tidaklah mudah, tapi terimakasih ya idris, semoga hidupmu kerap diberikan kebahagiaan tiada tara. Dan juga adik nakalku Hanadia, semangat yaa semoga segera diberi hidayah untuk mengambil jurusan apa di UIN ini
wkwkkw

Teruntuk Keluarga Besar

Terima kasih kepada keluargaku untuk do'a, nasihat dan dukungan yang telah diberikan, baik secara moril maupun materal, semoga kita semua selalu diberikan ridha Allah SWT dalam segala hal.

Teruntuk diri sendiri terimakasih sudah menjadi sahabat yang bisa di ajak berkompromi dalam setiap keadaan, terimakasih bisa bertahan sejauh ini dalam

menjalani hujan dan badai yang menimpa. Maaf atas keterpaksaan yang kuciptakan untuk selalu kuat berusaha berbahagia dibalik banyaknya kesedihan. Namun ini adalah awal dari perjalanan kita yang sesungguhnya, semangat untuk diri. Mari kita lanjutkan perjuangan kita yang sudah kita rangkai sebaik mungkin.

ABSTRAK

Auliyatur Rahmah, NIM 2030203012 (2020), Judul Skripsi; **“Perlindungan Data Pribadi Korban Kasus Kekerasan Seksual dalam Publikasi Karya Seni Perfilman Indonesia”**. Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Tahun 2025.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah mengkaji tentang perlindungan data pribadi korban kasus kekerasan seksual dalam publikasi karya seni perfilman Indonesia. Yang bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana dinamika hukum dari sisi regulasi perundang-undangan yang mengatur di Indonesia dan pandangan siyasah dusturiyah Terhadap korban kasus kekerasan seksual dalam publikasi karya seni perfilman di Indonesia.

Jenis penelitian yang Penulis gunakan ialah menggunakan metode penelitian yuridis Normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan. Untuk mendapatkan bahan-bahan dari permasalahan yang diteliti, teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah teknik yang bersumber dari bahan hukum primer yang meliputi: Al-Qur'an, Hadist yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, UU No 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman, UU No 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data pribadi (PDP), UU No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), UU No 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE). Bahan hukum sekunder yang meliputi: buku dan karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian penulis.

Penelitian ini menemukan bahwa: Pertama, sesuai asas *lex specialis derogate legi generalis* maka korban kasus kekerasan seksual tetap mendapatkan hak sesuai dengan apa yang diatur oleh pasal 69 huruf d UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang TPKS yaitu perlindungan atas kerahasiaan identitas. Untuk penayangan film dengan tema kekerasan seksual tetap dilarang sesuai dengan pasal 6 huruf b UU Nomor 33 tahun 2009 Tentang Perfilman yaitu film dilarang mengandung isi yang menonjolkan pornografi. Kedua, Dalam *fiqh siyasah dusturiyah* bahwa hal-hal yang berpotensi kezaliman dibentuk sebuah lembaga negara yaitu *sultah tasyri'iyah* yang bertujuan untuk menetapkan suatu hukum yang akan dilaksanakan dan diberlakukan oleh masyarakat berdasarkan dengan ketentuan yang telah ditetapkan Allah dalam syariat Islam salah satunya seperti larangan penyebaran data pribadi yang dipublis dalam karya seni perfilman dikarenakan menjaga kehormatan atau *hifdzul 'irdh* yang merupakan salah satu *maqashid syariah* dalam Islam yang bertujuan untuk menghindari terjadinya eksploitasi antar manusia sekalipun keluarga dari korban pemilik data pribadi menyetujui jika pemrosesan data pribadi diperbolehkan untuk digunakan dalam penayangan sebuah film dengan tujuan untuk kebaikan. Menjaga marwah dari seseorang yang masih hidup ataupun sudah meninggal tetap menjadi kemaslahatan yang harus didahulukan.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah *Subhanahu Wata'ala*, yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada penulis. Karena dengan rahmat dan nikmat-Nya itulah penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul: **“Perlindungan Data Pribadi Korban Kasus Kekerasan Seksual dalam Publikasi Karya Seni Perfilman Indonesia”**.

Shalawat beserta salam penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad *Shalallaahu Alaihi Wassalam* selaku penutup dari segala Nabi dan Rasul Allah yang diutus dengan sebaik-baiknya agama, sebagai anugerah untuk seluruh umat manusia dan sebagai tumpuan serta harapan pemberi cahaya syari'at di akhirat kelak. Skripsi ini ditulis bertujuan untuk menyelesaikan kuliah penulis, guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya serta rasa penghargaan yang tidak terhingga kepada kedua orang tua penulis yaitu Bapak Zuldin, Ibu Daswita, dan adik penulis Muhammad Idris yang meresmikan dirinya menjadi generasi *sandwich* selepas lulus dari madrasah *aliyah* untuk membantu biaya kuliah kakaknya. beserta keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan serta dorongan moril dan materil kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan program pendidikan Sarjana Hukum ini. Selanjutnya penulis ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. **Prof. Delmus Puneri Salim, S.Ag., MA., M.Res., Ph.D** selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.
2. **Dr. Nofialdi. M.Ag** selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.
3. **Dian Pertiwi, S.H, M.H** selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) beserta staff Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) yang telah banyak memberikan dorongan dan fasilitas belajar kepada penulis selama mengikuti pendidikan dan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

4. **Drs. H. Emrizal. MM.** selaku Penasehat Akademik penulis, dengan segala kebaikan dan ketulusan hati bapak telah membimbing dari awal kuliah sampai saat ini.
5. **Dr. Elsy Renie, M.Ag.** selaku pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan dengan penuh kesabaran memberikan nasehat serta saran dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu **Dr. Nailur Rahmi, M.Ag.** selaku Penguji I yang telah memberikan masukan dan saran-saran yang berharga kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu **Nurhikma, M.Sy** selaku Penguji II yang telah memberikan masukan dan saran-saran yang berharga kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. **Kepala perpustakaan Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar beserta para staf** yang telah menyediakan fasilitas yang penulis butuhkan selama penulis belajar di Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.
9. **Hebby Rahmatul Utamy, S.H.I., M.Sy** selaku Kepala Labor Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
10. **Ibu dan Bapak** dosen yang banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar sehingga memperluas cakrawala keilmuan penulis.
11. Kepada teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Tata Negara angkatan 2020 yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada teman-teman penulis yang tidak kalah penting kehadirannya, Sintia, dan Yarmi Darwilis, terimakasih sudah hadir dan selalu mengingatkan penulis ketika tercebur dalam dosa seperti kejadian waktu itu. Semoga silaturahmi kita selalu terjaga dan tidak menjadi asing.
13. Kepada Ella Fathera Dalia AE terimakasih sudah membiarkan keluarga kamu menjadi keluarga penulis juga.
14. Kepada Elvika Rahim S.H dan Cindy Prima Nanda S.H yang sudah kebersamaan penulis dalam menemui bahkan mengejar dosen, dan yang selalu membawa penulis yang tidak bisa bawa motor ini.

15. Seluruh pihak-pihak lain yang turut membantu untuk terselesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
16. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting. I wanna thank me for always being a giver and trying to give more than I receive, I wanna thank me for trying to do more right than wrong, I wanna thank me just being me at all times.*

Penulis berdoa semoga segala bantuan dan pertolongan yang diberikan dapat menjadi amal ibadah disisi Allah *Subhanahu Wata'ala* dan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda, Aamiin ya Rabbal 'Alamiin.

Penulis mohon maaf jika terdapat kekhilafan dan kekeliruan, baik secara teknis maupun isinya. Kritik yang konstruktif dan sehat sangat penulis harapkan demi sempurnanya skripsi ini.

Batusangkar, 17 Januari 2025

Penulis,

AULIYATUR RAHMAH

NIM. 2030203012

DAFTAR ISI

COVER

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENGESAHAN TIM PENGUJI

BIODATA PENULIS

HALAMAN PERSEMBAHAN

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... v

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang 1

B. Fokus Kajian 9

C. Rumusan Masalah 9

D. Tujuan Penelitian 9

E. Manfaat Penelitian 9

1. Manfaat Penelitian 10

2. Luaran Penelitian 10

F. Defenisi Operasional 10

BAB II KAJIAN TEORI 13

A. Landasan Teori..... 13

1. Perlindungan Data Pribadi..... 13

a. Pengertian Data Pribadi 13

b. Prinsip Perlindungan Data Pribadi..... 13

c. Hak Privasi dan Data Pribadi..... 15

2. Kekekerasan seksual..... 17

3. Teori Kepastian Hukum 18

4. Teori Siyasah Dusturiyah 22

a. Pengertian Siyasah Dusturiyah 22

b. Sumber Siyasah Dusturiyah.....	25
c. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah	28
d. Siyasah Tasyri'iyah.....	32
e. Perlindungan Data Pribadi dalam Siyasah Tasyri'iyah	33
B. Penelitian Relevan.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Latar dan waktu penelitian	40
C. Instrumen Penelitian.....	41
D. Sumber Data.....	41
E. Teknik Pengumpulan Data.....	42
F. Teknik Menjamin Keabsahan Data.....	43
BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Temuan Penelitian.....	44
1. Perlindungan data pribadi korban kasus kekerasan seksual dalam publikasi karya seni perfilman di Indonesia.....	44
2. Pandangan Siyasah Dusturiyah Terhadap perlindungan data pribadi korban kasus kekerasan seksual dalam publikasi karya seni perfilman di Indonesia.....	54
B. Pembahasan.....	63
1. Perlindungan data pribadi korban kasus kekerasan seksual dalam publikasi karya seni perfilman di Indonesia.....	63
2. Pandangan Siyasah Dusturiyah Terhadap perlindungan data pribadi korban kasus kekerasan seksual dalam publikasi karya seni perfilman di Indonesia.....	73
BAB V PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan	87
B. Sran	88
DAFTAR KEPUSTAKAAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini teknologi informasi telah berkembang dengan cepat dan pesat, (Erlina, 2020). Ketika hal tersebut terjadi maka tak dapat dipungkiri lagi kemunculan revolusi industri yang mengusulkan banyak manfaat (Alcianno, 2020), akan tetapi memiliki rintangan yang harus dihadapi oleh suatu negara, yakni dalam bidang hukum, dimana memunculkan persoalan-persoalan seperti internet telah menciptakan dunia bisnis seakan-akan tanpa batas, memberikan banyak manfaat dan kemudahan. Atas dasar kemudahan tersebut tentu mempunyai dampak yang begitu besar bagi perlindungan data pribadi.

Dikarenakan Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa (Hidayat, 2017). “Indonesia adalah Negara Hukum (*rechtstaat*) yang harus berlandaskan kepada hukum” (Arwangga, 2022). Segala jenis hukum di Indonesia harus bisa memberikan perlindungan terhadap hak asasi setiap warga negara baik secara individu ataupun kelompok. (Asshiddiqie & Picard, 2006)

Berangkat dari hal tersebut pada Pasal 28G ayat 1 dalam Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”(Anggen Suari & Sarjana, 2023).

Seiring perkembangan teknologi internet, mengakibatkan munculnya kejahatan baru yang disebut dengan *new cybercrime* melalui jaringan internet. Munculnya beberapa kasus *cybercrime* di Indonesia, seperti penyadapan data orang lain, dan manipulasi data dengan program komputer untuk mengakses data milik orang lain (Delvyan, 2023).

Selain itu salah satu potensi kejahatan pada perkembangan teknologi dan informasi juga pada sektor pengelolaan data dan informasi. Perlindungan data secara umum pengertiannya mengacu pada praktik, perlindungan, dan aturan mengikat yang diberlakukan untuk melindungi informasi pribadi dan memastikan bahwa subjek data tetap mengendalikan informasinya (Ririn. 2020). Pengumpulan dan penyebarluasan data pribadi merupakan pelanggaran terhadap privasi Seseorang. Data pribadi merupakan suatu aset atau komoditas bernilai ekonomi tinggi. (Hanifan Niffari, 2020).

Dirunutkan lagi, hukum di Indonesia memberikan perlindungan kepada setiap rakyatnya tanpa terkecuali, maka dari itu pada pasal 28I ayat 4 dalam undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. Dalam pasal 12 dalam deklarasi Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa “Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat menyuratnya dengan sewenang-wenang; juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya”. Dan untuk menjalankan tugasnya pemerintah kembali menuangkan tanggung jawabnya dalam Undang-undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pada pasal 1 angka 2 yaitu: Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi.

Hukum berkembang seiring mengikuti perubahan zaman serta kebutuhan manusia. Salah satu unsur yang menjadi penyebab adanya perubahan dan perkembangan hukum yaitu adanya ilmu pengetahuan, penemuan-penemuan di bidang teknologi, dan perubahan zaman sebagai akibat dari kebutuhan masyarakat. Walaupun teknologi sudah semakin berkembang pesat tentu pengaplikasian peraturan perundang-undangan tidak ada batasannya, baik itu dalam hal perlindungan mempublikasikan data pribadi seseorang dalam media

massa (Andini & Irawan, 2022). Media massa adalah salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia akan informasi maupun hiburan. Media massa dikelompokkan atas : 1. Media cetak (*printed media*), yang mencakup surat kabar, Majalah, buku, brosur, dan sebagainya. 2. Media elektronik, seperti radio, televisi, film, *slide*, video, dan Lain-lain.

Sesuai dengan pasal 30 ayat 1 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman yang menjelaskan Pertunjukan film dapat dilakukan melalui:

- a. *Layar lebar;*
- b. *Penyiaran televisi; dan*
- c. *Jaringan teknologi informatika.*

Film merupakan bagian dari media komunikasi massa yang sering kali digunakan sebagai media yang menggambarkan kehidupan sosial dalam masyarakat berperan sebagai media komunikasi, film memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap pembentukan pola pikir masyarakat dengan berbagi konten film yang disajikan. (Az-Zahra & Santabudi, 2023). Pada Pasal 36 Undang-undang nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran menjelaskan tentang isi dari Film ataupun penyiaran di Indonesia pada ayat 5 huruf b menjelaskan sebuah film dilarang mengandung isi menonjolkan unsur kekerasan. Sebagaimana sudah dijelaskan pada pasal di atas yang menjadi intinya adalah film di Indonesia diharapkan dapat memberikan pendidikan, pengetahuan, dan juga hal-hal yang berdampak positif lainnya. Namun bagaimana jika film tersebut malah menonjolkan seksualitas dengan membawa nama asli dari korban kekerasan seksual.

Kekerasan seksual ialah suatu tindakan yang sangat bertentangan dengan norma-norma yang hidup dimasyarakat dan juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Tindak kekerasan seksual kerap kali tidak peduli siapa korbannya. Pelecehan seksual dapat saja terjadi pada kaum wanita, kaum pria, maupun anak dibawah umur sekalipun (Zahirah, 2018)

Al-Qur'an menyebut pelecehan seksual baik fisik maupun non fisik sebagai "*al-rafast*" dan "*fakhsiyah*". Menurut mufassirin *ar-rafast* adalah *al-ifhasy li al-mar'ah fi al-kalam* atau ungkapan-ungkapan keji terhadap perempuan yang menjurus kepada seksualitas. Sedangkan *fakhsiyah* mirip dengan *ar-rafasta* yaitu perbuatan atau ungkapan-ungkapan kotor yang menyerang dan merendahkan harkat dan martabat perempuan. (Magfirah 2023).

Penayangan film yang mengangkat isu kekerasan seksual yang bergenre horor dapat dilihat dari film yang disutradarai oleh Anggi Umbara yang sudah tayang dibioskop sejak tanggal 08 Mei 2024 lalu dengan judul *Vina Sebelum 7 Hari*. Sinopsis atau alur dari cerita dari film ini mirip dengan kejadian aslinya, bahkan nama tokoh pun sama persis dengan korban aslinya yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. (Suryani, 2024).

Dikarenakan film juga merupakan bagian dari media komunikasi massa yang dapat ditayangkan melalui bioskop online dalam suatu platform media sosial maka dapat dijelaskan pula dalam Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu:

(1). Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak Menyiarikan, Mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum

Berangkat dari pasal 27 ayat 1 tersebut pasal 45 ayat 1 dan 2 menjelaskan lebih rinci tentang apa yang dimaksud yaitu:

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk

diketahui umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

(2) *Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tidak dipidana dalam hal:*

- a. *Dilakukan demi kepentingan umum;*
- b. *Dilakukan untuk pembelaan atas dirinya sendiri; atau*
- c. *Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik tersebut merupakan karya seni, budaya, olahraga, kesehatan, dan/ atau ilmu pengetahuan.*

Film *vina* sebelum 7 hari ini sukses mendapatkan perhatian publik bukan hanya karena merombak ulang tragedi menjadi produk seni komersial tapi juga karena dianggap menyinggung garis etika karena mengkomodifikasi *femisida* serta kekerasan seksual meski dengan dalih sudah mendapatkan izin keluarga korban. Berdasarkan hasil wawancara dengan awak media, sutradara dari film ini mengemukakan bahwasanya film *vina* sebelum 7 hari ini dibuat berdasarkan kisah nyata bukan terinspirasi dari kisah nyata.

Namun dalam peraturan perundang-undangan nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran pasal 36 ayat 5 huruf b juga dijelaskan bahwa sebuah film dilarang mengandung isi yang menonjolkan unsur kekerasan. Undang-undang tersebut sejalan dengan Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjelaskan bahwa Setiap Orang yang dengan sengaja menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Namun pada Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tidak dipidana dalam hal Informasi Elektronik tersebut merupakan karya seni.

Berangkat dari pasal tersebut diatas tentu menjadi suatu tanda tanya tentang apa saja dan bagaimana batasan sebuah karya seni perfilman dalam mengeksplor dan mempublikasikan sebuah tontonan yang diangkat dan dibuat berdasarkan kisah nyata dengan mengemasnya seakurat mungkin mirip dengan kejadian aslinya bahkan menggunakan identitas asli korban sekalipun.

Walaupun pada pasal 20 ayat 1 dalam undang-undang no 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dijelaskan bahwa “Pengendali Data Pribadi wajib memiliki dasar pemrosesan Data Pribadi”. Dan pada ayat 2 huruf a juga dijelaskan bahwa “ Dasar pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Persetujuan yang sah secara eksplisit dari Subjek data Pribadi untuk 1 (satu) atau beberapa tujuan tertentu yang telah disampaikan oleh Pengendali data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi”. Tentu dalam suatu subjek hukum harus terjadi kesinambungan antara satu dan yang lainnya untuk menghasilkan suatu norma yang subjektif

Uraian diatas tentu bertentangan dengan pasal 69 dalam Undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (untuk selanjutnya disingkat dengan UU TPKS) yang mana terdapat hak korban atas perlindungan dalam pasal 69 ayat (1) huruf d yaitu perlindungan atas kerahasiaan identitas (Tristadewi, 2024). Kerahasiaan identitas korban menjadi salah satu aspek yang dilindungi dalam undang-undang, sementara di dunia perfilman khususnya dalam film vira sebelum 7 hari ini identitas korban di gunakan sebagai salah satu tokoh dalam dunia seni peran tersebut tentu hal ini sangat bertentangan dengan UU TPKS pasal 69 ayat (1) huruf d sebagaimana diatas.

Perlindungan data pribadi (privasi) ini sejalan dengan aturan Islam, terkhusus dalam kajian *fiqh siyasah*. *Fiqh siyasah* merupakan suatu kajian

fiqih dalam bidang tatanegara yang didalamnya berisikan suatu tatanan kenegaraan berdasarkan syariat Islam, Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar negara dan sejarah lahirnya Perundang-Undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan Undang-Undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi salah satu bentuknya adalah tentang Islam mengatur hak dan kewajiban bagi warga negara dalam pergaulannya dalam masyarakat (Asep, 2020).

Pengaturan mengenai hak warga negara secara spesifik diatur dalam *siyasah tasri'iyah* merupakan merupakan bagian *Fiqh Siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Landasan hukumnya adalah pendapat atau *ijtihad* dari para *fuqaha* (ahli fiqih) yang berkompeten dibidangnya, salah satu *fuqaha* yang terkenal adalah Abu A'la al-Maududi yang menyampaikan bahwa hak-hak rakyat diantaranya adalah hak atas perlindungan terhadap hidupnya, harta dan kohormatan, hak perlindungan terhadap kebebasan pribadi, hak kebebasan menyatakan pendapat dan berkeyakinan, dan hak jaminan kebutuhan pokok hidupnya, dengan tidak membedakan kelas dan kepercayaan (Ahmad, 2009).

Prinsip yang diletakkan Islam dalam Perumusan Undang-Undang Dasar adalah adanya jaminan atas Hak Asasi Manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan status sosial, kekayaan, pendidikan dan agama (Ahmad, 2009).

Islam adalah agama yang banyak berbicara tentang keamanan. Sesuai dengan Q.S. An-Nur 27-28.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا
 عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٢٧ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا
 فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا ۗ هُوَ أَزْكَىٰ
 لَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ٢٨

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat. Jika kamu tidak menemui seorangpun didalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu: "Kembali (saja)lah, maka hendaklah kamu kembali. Itu bersih bagimu dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Selanjutnya, dalam riwayat hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda “Apabila seseorang melihat ke dalam rumahmu tanpa izin darimu, lalu kamu melemparnya dengan batu kerikil hingga tercungkil matanya, maka tidak ada dosa bagi kamu” (HR Al Bukhari dan Muslim).

Syariat islam juga menerangkan bahwa menjaga marwah seorang muslim itu diharuskan demi menjaga kemaslahatan kemanusiaan pihak tertentu baik itu menjaga marwah orang yang masih hidup ataupun seseorang yang sudah meninggal. Itu tertera dalam sebuah kaidah *ushul fiqih* yang artinya “Menolak kemafsadatan adalah lebih diutamakan daripada meraih kebaikan” dari permasalahan yang penulis kemukakan ini jika pengendali data pribadi ataupun keluarga pengendali data pribadi memperbolehkan data pribadi itu dipergunakan secara asli di dalam publikasi sebuah film, tentu itu tidak sesuai dengan kaidah *ushul fiqih* yang diatas (Asep, 2020).

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan maka dari itu penulis tertarik mengkaji tentang bagaimana dinamika hukum dari sisi regulasi

perundang-undangan yang mengatur di Indonesia sehingga membuka peluang dalam mengeksploitasi data pribadi perseorangan secara asli dengan judul *“Perlindungan Data Pribadi Korban Kasus Kekerasan Seksual dalam Publikasi Karya Seni Perfilman Indonesia”*.

B. Fokus Kajian

Adapun fokus kajian dalam proposal ini adalah memfokuskan penelitian ini terhadap Perlindungan Data Pribadi Korban Kasus Kekerasan Seksual dalam Publikasi Karya Seni Perfilman Indonesia.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus kajian dengan ini peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan perlindungan data pribadi korban kasus kekerasan seksual dalam publikasi karya seni perfilman di Indonesia?
2. Bagaimana Pandangan Siyasah Dusturiyah Terhadap perlindungan data pribadi korban kasus kekerasan seksual dalam publikasi karya seni perfilman di Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah diatas, maka peneliti dapat menuangkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk dapat mengetahui Bagaimana ketentuan perlindungan data pribadi korban kasus kekerasan seksual dalam publikasi karya seni perfilman di Indonesia.
2. Untuk dapat mengetahui Bagaimana Pandangan Siyasah Dusturiyah Terhadap perlindungan data pribadi korban kasus kekerasan seksual dalam publikasi karya seni perfilman di Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dan luaran penelitian dalam penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Ada beberapa manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- 1) Memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan yang bermanfaat bagi peneliti dan pembaca mengenai Perlindungan Data Pribadi Korban Kasus Kekerasan Seksual dalam Publikasi Karya Seni Perfilman Indonesia.
- 2) Selain sebagai bahan informasi lainnya juga untuk menambah pengetahuan melalui karya ilmiah, menjadi bahan referensi, sumber informasi dan perbandingan penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S.H) di Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, UIN Mahmud Yunus Batusangkar.

2. Luaran Penelitian

Adapun luaran penelitian yang diharapkan dari penelitian ini yaitu agar dapat diterbitkan dalam jurnal ilmiah, dan dapat menambah khazanah pustaka Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

F. Defenisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman Judul, maka Penulis akan menguraikan secara singkat gambaran awal serta menghindari adanya pemahaman yang berbeda dengan maksud Penulis. Oleh sebab itu, perlu kiranya dijelaskan beberapa istilah penting dalam judul ini antara lain:

Perlindungan Data Pribadi KBBi mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Sedangkan data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik. Yang penulis maksud disini adalah hal apa saja yang menjadi acuan untuk

melindungi penyebaran data pribadi perseorangan ketika disebut sebagai korban yang dapat diidentifikasi melalui sistem elektronik yang di publikasikan.

Korban Kekerasan Seksual Korban merupakan pihak yang menderita kerugian baik secara fisik, psikis maupun materiil ketika terjadi sebuah kejahatan, Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender dan dapat terjadi dimanapun disebabkan dan dimotivasi oleh hasrat seksual yang superior dan memaksa (Nugraha 2022). Korban kekerasan seksual yang penulis maksud disini adalah pihak yang menderita kerugian secara fisik yaitu kehilangan nyawa dalam suatu perbuatan yang melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang.

Karya Seni Perfilman Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 yaitu: “Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan”. Film menjadi media yang sangat berpengaruh, melebihi media-media yang lain, karena secara audio dan visual dia bekerja sama dengan baik dalam membuat penontonnya tidak bosan dan lebih mudah mengingat, karena formatnya yang menarik.

Siyasah Tasyri'iyah yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Dalam wacana fiqh siyasah, istilah *al-sulthah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, Dalam konteks ini kekuasaan legislative (*al-sulthah altasyri'iyah*) berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syari'at Islam (Iqbal, 2018).

Adapun yang penulis maksud di sini yaitu bagaimana Perlindungan Data Pribadi Korban Kasus Kekerasan Seksual dalam Publikasi Karya Seni Perfilman Indonesia.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Perlindungan Data Pribadi

a. Pengertian Data Pribadi

Menurut OECD, data pribadi didefinisikan sebagai "*any information relating to an identified or identifiable individual (data subject)*" (setiap informasi yang dapat mengidentifikasi atau dapat mengidentifikasi individu (subjek data). *General Data Protection Regulation (GDPR)* mendefinisikan ruang lingkup data pribadi, yakni mencakup nama, nomor identitas, data lokasi, pengidentifikasi online, atau beberapa komponen tertentu terkait fisik, *physiological*, genetik, mental, ekonomi, budaya atau sosial dari seseorang. Selain itu, termasuk dalam GDPR disebutkan bahwa sejauh ini data yang dapat diidentifikasi secara pribadi adalah data yang tidak diketahui (*pseudonymization*), tetapi dengan menggunakan informasi tambahan, dapat mengidentifikasi seseorang (Yuniarti, 2019).

b. Prinsip Perlindungan Data Pribadi

Adapun prinsip-prinsip perlindungan data pribadi yang dikutip dari jurnal diatas adalah:

1) Prinsip Pembatalan Pengumpulan (*Collection Limitation Principle*)

Pengumpulan data pribadi harus dibatasi dan data tersebut harus diperoleh secara sah dan adil, dengan sepengetahuan atau persetujuan subjek data.

2) Prinsip Kualitas Data (*Data Quality Principle*)

Data pribadi harus relevan dengan tujuan penggunaannya dan sejauh diperlukan untuk tujuan tersebut harus akurat, lengkap, dan terkini.

3) Prinsip Spesifikasi Tujuan (*Purpose Specification Principle*)

Tujuan pengumpulan data harus ditentukan selambat-lambatnya pada saat pengumpulan data, dan penggunaannya selanjutnya terbatas pada pemenuhan tujuan tersebut atau tujuan lain yang tidak sesuai, dan ditentukan dengan setiap perubahan dari tujuan.

4) Prinsip pembatasan penggunaan (*Use Limitation Principle*)

Data pribadi tidak boleh diungkapkan, disediakan atau digunakan untuk tujuan selain dari yang ditentukan kecuali: (a) dengan persetujuan subjek data; (b) oleh otoritas hukum.

5) Prinsip Keterbukaan (*Openness Principle*)

Adanya kebijakan transparansi terkait data pribadi. Metode tersebut harus tersedia untuk menetapkan kebenaran dan sifat data pribadi, tujuan utama penggunaan data, dan identitas serta lokasi pengontrol data.

6) Prinsip Partisipasi Individu (*Individual Participation Principle*)

Individu memiliki hak untuk:

- a. Untuk mendapatkan atau konfirmasi dari pengontrol data apakah pengontrol data memiliki data yang relevan atau tidak;
- b. Mengkomunikasikan dengan mereka, data yang berkaitan dengan mereka: (i) dalam waktu yang wajar; (ii) dengan biaya, jika ada; (iii) dengan alasan yang baik; dan (iv) dalam bentuk yang dapat dimengerti.
- c. Jika permintaan berdasarkan huruf (a) dan (b) ditolak, alasan diberikan dan penolakan dapat diperdebatkan;
- d. Melawan data yang terkait dengannya, dan jika penolakan itu benar, dapat meminta penghapusan, perbaikan, atau mengubah datanya.

7) Prinsip Akuntabilitas (*Accountability Principle*)

Pengontrol data (*data controller*) haruslah bertanggung jawab untuk mematuhi langkah-langkah yang berdampak kepada prinsip-prinsip yang disebutkan sebelumnya.

c. Hak Privasi dan Data Pribadi

Perlindungan hak atas privasi memiliki hubungan erat dengan pemenuhan hak atas data pribadi. Dalam hubungan antara privasi dan perlindungan terhadap data pribadi dinyatakan oleh Allan Westin. Allan Westin menjelaskan bahwa hak atas privasi adalah hak individu, kelompok dan lembaga dalam menentukan apakah informasi mengenai pihak yang terkait akan diinformasikan atau tidak kepada pihak lain. Pengertian yang diuraikan oleh Allan Westin dikenal sebagai *information privacy* karena terkait dengan informasi pribadi (Anggen Suari & Sarjana, 2023). Dalam Pasal 28 G UUD NRI Tahun 1945, perlindungan terhadap data pribadi adalah salah jenis perlindungan hak atas privasi yang diatur langsung oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia yang terdiri dari penghormatan terhadap nilai-nilai HAM (Hak Asasi Manusia), nilai-nilai persamaan dan penghargaan terkait hak individual, sehingga dibuat dasar hukum agar lebih memberikan perlindungan terhadap data pribadi dan privasi serta memastikan terwujudnya iklim dunia bisnis yang kondusif (Sinta 2018).

Hak privasi merupakan salah satu hak yang melekat pada diri setiap orang. Hak privasi merupakan martabat setiap orang yang harus dilindungi. Data pribadi adalah data yang berkenaan dengan ciri seseorang, nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat, dan kedudukan dalam keluarga. Alasan hak privasi harus dilindungi adalah, pertama, dalam membina hubungan dengan orang lain, seseorang harus menutupi sebagian kehidupan pribadinya sehingga dia dapat mempertahankan posisinya pada tingkat tertentu (Nirwana, 2023).

Kedua, seseorang di dalam kehidupannya memerlukan waktu untuk dapat menyendiri sehingga privasi sangat diperlukan oleh seseorang, Ketiga, privasi adalah hak yang berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada hak lain akan tetapi hak ini akan hilang apabila orang tersebut mempublikasikan hal-hal yang bersifat pribadi kepada umum. Keempat, privasi juga termasuk hak seseorang untuk melakukan hubungan domestik termasuk bagaimana seseorang membina perkawinan, membina keluarganya dan orang lain tidak boleh mengetahui hubungan pribadi tersebut sehingga kemudian Warren menyebutnya sebagai *the right against the word*. Kelima, alasan lain mengapa privasi patut mendapat perlindungan hukum karena kerugian yang diderita sulit untuk dinilai. Kerugiannya dirasakan jauh lebih besar dibandingkan dengan kerugian fisik, karena telah mengganggu kehidupan pribadinya, sehingga bila ada kerugian yang diderita maka pihak korban wajib mendapatkan kompensasi (Sekaring 2021).

Perlindungan privasi dan data pribadi sebenarnya secara teori memiliki pengertian dan ruang lingkup yang berbeda karena privasi memiliki pengertian dan konteks yang lebih abstrak dan luas, yaitu hak untuk tidak diganggu (*non-interference*), akses terbatas (*limited accessibility*) atau kendali atas informasi pribadi (*information control*), sedangkan perlindungan data pribadi adalah perlindungan secara khusus tentang bagaimana undang-undang melindungi, bagaimana data pribadi dikumpulkan, didaftarkan, disimpan dan dieksploitasi dan disebarluaskan (Hendrawan, 2022).

Hak pribadi ini juga diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Konvensi Eropa untuk perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Fundamental 1958 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas penghormatan terhadap kehidupan pribadi atau keluarganya, rumah tangganya dan surat-menyurat.” (Firmansyah , 2018) Sehingga berdasarkan beberapa ketentuan sebagaimana telah disebutkan, terlihat secara jelas bahwa pada prinsipnya tindakan penyadapan dalam bentuk apa pun merupakan suatu pelanggaran terhadap Hak

Asasi Manusia. Hukum internasional menjamin bahwa tidak seorang pun boleh diganggu secara sewenang-wenang terkait urusan pribadi, keluarga, rumah tangga atau hubungan surat-menyuratnya, dan juga tidak boleh dilakukan serangan terhadap kehormatan dan reputasinya (Salim, 2021)

Data pribadi yang melekat pada seseorang merupakan hak dasar yang harus dilindungi hukum dalam rangka menggapai tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan, sebagaimana dinyatakan oleh Gustav Radbruch bahwa hukum harus mampu mengayomi hak dasar manusia yang dirugikan oleh orang lain (Arif Noor, 2022).

2. Kekekerasan seksual

Istilah “seksual” digunakan untuk menggambarkan hal-hal yang berkaitan dengan gender, kasus laki-laki dan perempuan berhubungan seks, serta perbuatan-perbuatan lain yang mengandung nafsu atau unsur bermotif seksual lainnya. Seks adalah sebutan fungsi biologis (fungsi genital dan reproduksi) tanpa penilaian atau acuan norma sosial. Seksualitas adalah tindakan melakukan aktivitas seksual. Penis dengan vagina, sebagai salah satu contohnya (Manuputty, 2023). Perilaku seksual yang juga melibatkan organ fisik dan non fisik lainnya dipahami sebagai seksual. Yang terakhir, atau seksualitas, mengacu pada aspek-aspek penting secara sosial dari keberadaan manusia yang dipengaruhi oleh gender dan perilaku seksual lainnya di samping unsur-unsur biologis, sosial, politik, dan budaya. (Susiana Kifli 2022)

Pelecehan seksual dan kekerasan seksual adalah dua jenis kekerasan seksual yang berbeda, tergantung pada tingkat keparahannya. Tindakan seperti kedipan mata genit, lelucon berorientasi seks, pemindaian tubuh dari ujung kepala hingga ujung kaki, komentar tentang fisik atau daya tarik seseorang, memberi isyarat, menampilkan foto porno, memperlihatkan organ seks, dan dorongan, mencolek, dan mencubit semuanya dianggap seksual ringan hingga sedang. Kekerasan seksual, disisi lain, dipandang sebagai kekerasan

seksual yang sangat parah. Aktivitas seksual yang dipaksakan mengikuti serangan seksual (Rodiyah, 2023).

Pada hakikatnya, menyalurkan hasrat seksual bukanlah sesuatu yang dilarang oleh Islam, tetapi mengatur berbagai faktor mengenai kapan, bagaimana, dan kepada siapa hasrat seksual dapat diarahkan. Hasrat seksual ini dapat dikendalikan dalam perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita. Seorang suami atau istri hanya dapat memuaskan kebutuhannya dengan orang yang telah mereka nikahi secara sah, menurut hukum Islam (Alhaqni, 2023).

Pelecehan seksual masih merajalela di masyarakat saat ini, mempengaruhi orang dewasa bahkan anak-anak. Ketiadaan sumber daya ekonomi, sosial budaya, dan agama dapat menjadi salah satu faktor pendorong bagi predator seksual ini. Mentalitas pelaku bisa terganggu karena faktor ekonomi, kadang sampai mereka bertindak dengan melakukan pekerjaan terlarang, atau karena mereka sering melihat materi pornografi, sehingga mereka bertindak terhadap siapa pun yang mereka anggap lemah (Paradias & Soponyono, 2022). Umat Muslim percaya bahwa setiap perilaku terhadap orang dewasa atau anak di bawah umur yang bertentangan dengan hukum Islam adalah perzinahan, dan perzinahan adalah pelanggaran berat yang tidak akan diampuni oleh Allah SWT. Jika orang tersebut bersedia bertaubat dan tidak mengulangi perbuatannya lagi, Allah SWT hanya akan menepati janjinya untuk membebaskannya dari siksa neraka (Susiana Kifli, 2022).

3. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum,

setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogisme dengan cara legal formal.

Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.

Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut (Satjipo, 2012)

Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.

1. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
2. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal peneknaan atas penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
3. Hukum positif tidak boleh mudah dirubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa

kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan (Satjipto, 2012)

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.

Secara hakiki hukum haruslah bersifat pasti dan adil. Maksudnya, hukum yang pasti adalah sebagai pedoman kelakuan serta adil adalah pedoman kelakuan yang harus menunjang antara suatu tatanan dan dinilai wajar. Hanya dengan bersifat pasti dan adil lah, maka hukum pada dijalankan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya.

Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri. Sudikno pun menjelaskan, bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subyektif, individualistis serta tidak menyamaratakan. Dari sifat yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda (Peter, 2008).

Sehingga, kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyinya. Sehingga, masyarakat pun dapat memastikan bahwa hukum yang ada dan tercantum dapat dilaksanakan. Dalam memahami nilai-nilai dari kepastian hukum, maka ada hal yang harus diperhatikan yaitu, bahwa nilai tersebut memiliki relasi yang erat dengan instrumen hukum positif serta peranan negara dalam melakukan aktualisasi pada hukum positif tersebut.

Nusrhasan Ismail berpendapat bahwa penciptaan dalam kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan beberapa persyaratan yang berhubungan dengan struktur internal dalam norma hukum itu sendiri.

Persyaratan internal yang dimaksud oleh Nurhasan Ismail adalah sebagai berikut.

1. Adanya kejelasan konsep yang digunakan norma hukum tersebut berisi mengenai deskripsi dari perilaku tertentu yang kemudian dijadikan menjadi satu kedalam konsep-konsep tertentu.
2. Hadirnya kejelasan hierarki yang dinilai penting, karena menyangkut sah atau tidak sahnya. Serta mengikat atau tidak mengikatnya dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat. Kejelasan hierarki tersebut, dapat memberikan arahan sebagai bentuk dari hukum yang memiliki kewenangan untuk dapat membentuk suatu peraturan dari perundang-undangan tertentu.
3. Adanya konstitensi pada norma hukum perundang-undangan. Maksudnya, ketentuan yang ada pada sejumlah peraturan perundang-undangan tersebut memiliki kaitan dengan satu subyek tertentu dan tidak saling bertentangan dengan satu dan yang lainnya.

Lebih lanjut, Nusrhasan Ismail menjelaskan bahwa kepastian hukum menghendaki adanya suatu upaya peraturan hukum dalam undang-undang yang dibuat oleh pihak-pihak berwenang maupun berwibawa. Sehingga aturan yang dibentuk tersebut memiliki suatu aspek yang yuridis serta dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum memiliki fungsi sebagai sebuah peraturan yang harus dan wajib ditaati oleh masyarakat atau warga negaranya.

Dari uraian mengenai teori kepastian hukum menurut para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum dapat mengandung beberapa arti yaitu bahwa adanya kejelasan, tidak boleh menimbulkan multi tafsir dalam

hukum tersebut, tidak boleh bersifat kontradiktif antar peraturan satu dengan lainnya serta peraturan tersebut dapat dilaksanakan.

Hukum yang berlaku dan telah ditetapkan oleh pihak berwenang dan berwibawa dalam hal ini pemerintah, haruslah tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga masyarakat dapat memahami makna dari peraturan atau ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak berwenang tersebut.

Hukum menurut teori kepastian hukum dari para ahli, tidak boleh memiliki sifat yang kontradiktif. Sebab, jika bersifat kontradiktif maka hukum tersebut akan menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum sendiri dapat menjadi perangkat hukum untuk suatu negara yang memiliki kejelasan, dan dapat menjamin hak maupun kewajiban dari setiap warga negara sesuai dengan budaya yang ada pada masyarakat tersebut.

4. Teori Siyasah Dusturiyah

a. Pengertian Siyasah Dusturiyah

Siyasah secara linguistik berarti mengatur, mengurus, mengendalikan atau membuat keputusan sebagaimana dalam kalimat “*sasa al-qaum*, yaitu mengatur kaum, memerintah dan memimpin. Secara terminologis dalam *lisan al-ara*, *siyasah* yaitu membangun kemslahatan manusia dengan membimbing mayarakat kejalan yang menyelamatkan (Situmorang, 2012).

Dusturiyah berasal dari bahasa Persia yaitu “*dusturi*”. Bermula dari seseorang yang memiliki otoritas, baik dari segi bidang politik maupun bidang agama. *Siyasah dusturiyah* merupakan bagian dari kajian *fiqih siyasah* yang membahas permasalahan perundang-undangan dalam negara. Pembahasannya mencakup persoalan konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), *legislasi* (bagaimana cara perumusan undang-undang), Lembaga demokrasi dan terakhir

syura yang merupakan pilar penting dalam ilmu perundang-undangan. (Zamri, 2019).

Siyasah dusturiyah adalah bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas mengenai peraturan perundang-undangan negara. *Siyasah dusturiyah* ini juga mengkaji antara lain konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya peraturan perundang-undangan dalam suatu negara), peraturan perundang-undangan (cara merumuskan undang-undang), lembaga demokrasi dan *syura* yang menjadi tonggak penting dalam undang-undang tersebut. Dalam hal ini juga membahas tentang konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat serta hak-hak masyarakat yang harus dilindungi (Iqbal, 2014).

Menurut pandangan Muhammad Iqbal, *siyasah dusturiyah* dapat dikatakan *dusturi ukonstitusi*, yang berasal dari bahasa persia yang berarti seseorang yang memiliki otoritas pada bidang politik maupun (Lubis, 2019, hal. 12). Menurut pandangan Audah kekuasaan Negara dalam Islam ada lima macam yang dapat kita sebut sebagai: *Tanfidziah* setara dengan lembaga eksekutif, *Tasyi'iyah* sama dengan lembaga legislatif, *Qadha'iyah* yang merupakan lembaga yudikatif, dan terakhir *Raqabiyah* merupakan kekuasaan control dan evaluasi dan kekuasaan moneter dapat dirujuk pada sumber terkait (Askarmin Harun, 2019, hal. 42).

Abul A'la al-Maududi merumuskan undang-undang dasar (*dustur*) sebagai “Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara”. Dari pengertian tersebut dapat kita pahami bahwa kata *dustur* dapat di samakan dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata *dustur* tersebut di atas.

kita dapat memahami istilah "*dustur*" sebagai sebuah konsep yang merujuk pada bidang ilmu yang membahas berbagai aspek pemerintahan

secara luas. Di dalam *dustur*, terdapat serangkaian aturan dan prinsip yang mengatur penggunaan kekuasaan dalam suatu negara. Sebagai hukum dasar dalam suatu negara, *dustur* menetapkan kerangka kerja yang harus diikuti oleh semua perundang-undangan dan aturan lainnya yang lebih rendah, sehingga tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam *dustur*.

Didalam Kajian ilmu *fiqh siyasah*, konstitusi bisa disebut sebagai “*dusturi*”. Kata *dusturi* berasal dari bahasa Persia yang Semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama.” Dalam perkembangan zaman, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami perubahan ke dalam bahasa Arab yang di sebut *dustur* berkembang menjadi asas, dasar, ataupun pembinaan. secara istilah, *dustur* merupakan kumpulan kaidah-kaidah yang mengatur dasar serta hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (*konvensi*) ataupun secara tertulis (*konstitusi*). Kata *dustur* juga sudah dirubah ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu negara.

Disimpulkan bahwa kata *dusturiyah* merupakan suatu norma aturan perundang-undangan yang menjadi dasar sehingga dijadikan landasan utama dalam acuan segala tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai *syari'at*. Dengan demikian segala peraturan perundang-undangan hendaklah mengacu pada konstitusinya masing-masing setiap negara yang tercermin dalam nilai-nilai Islam dan hukum-hukum *syari'at* yang telah dijelaskan oleh al-Quran dan Sunah Nabi, baik mengenai akidah, akhlak, ibadah, muamalah, ataupun lainnya. Maka *siyasah dusturiyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai *syari'at*. (Iqbal, 2014)

Fiqh siyasah dusturiyah adalah bagian dari kajian *fiqh siyasah* yang mengatur hubungan antara warga negara dengan suatu lembaga negara yang

satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administratif negara. Permasalahan di dalam kajian *fiqih siyasah dusturiyah* merupakan hubungan antara pemimpin dan rakyatnya serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Maka ruang lingkup dari pembahasannya begitu luas. Oleh karena itu, dalam *fiqih siyasah dusturiyah* dibatasi hanya membahas persoalan pengaturan dan perundang-undangan (*legislasi*) yang dituntut oleh *hal ihwal* kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama yang merupakan realisas kemaslahatan umat manusia serta memenuhi kebutuhannya (Zamri, 2019).

b. Sumber Siyasah Dusturiyah

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber pokok aturan agama Islam yang utama yang dijadikan sebagai landasan atau dasar dalam menentukan hukum. *Al-Qur'an* adalah kalam Allah SWT yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. *Al-Qur'an* diyakini berasal dari teks-teks yang dianggap suci, setiap umat muslim harus mengakui *Al-Qur'an* sebagai pondasi atau pegangan bagi umat muslim. *Al-Quran* tidak akan pernah mengalami perubahan dalam isinya. Para tokoh-tokoh muslim mencatat bahwasannya *al-Quran* adalah satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena *al-Quran* tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan (Jindan, 1995).

2. Sunnah

Sunnah secara harfiah merupakan suatu praktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima secara komunal oleh masyarakat yang meyakini meliputi segenap ucapan dan tingkah laku Nabi. Proses periwayatan *Sunnah* bisaanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi

kegenerasi sejak zaman Nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkannya dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan (Jindan, 1995).

3. Ijma'

Dalam hukum Islam *ijma'* adalah suatu keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum yang baik demi kemaslahatan umat. Musyawarah ini timbul dari kalangan ulama, *mufti*, *ahli fikih* maupun jajaran pemerintahan. Apabila di dalam musyawarah tersebut ada beberapa orang yang tidak setuju dengan hasil keputusan mayoritas peserta musyawarah, maka *ijma* bisa dinyatakan batal (Jindan, 1995).

4. Qiyas

Qiyas adalah suatu ideologi yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah dengan meakukan padanan hukum terhadap hukum yang lainnya. Metode *qiyas* ini digunakan sebagai menentukan hukum yang jelas ada berbagai permasalahan yang banyak dan kompleks. *Qiyas* sering menggunakan dalil-dalil al-Quran maupun hadist yang sekiranya sesuai bentuk perbuatan hukum yang dihadapi (Jindan, 1995).

5. Adat Kebiasaan

Adat kebiasaan digunakan sebagai suatu ketentuan yang tertulis yang persyaratan adat agar dapat diterima sebagai hukum yang harus diperhatikan (Djazuli, 2013).

Fathiyah al-Nabrawi membagi sumber-sumber *fiqh siyasah* dusturiyah dalam 3 (tiga) bagian, yaitu *Al-Qur'an* dan Sunnah, sumber-sumber tertulis selain *Al-Qur'an* dan Sunnah ada sumber-sumber berupa peninggalan kaum Muslimin terdahulu yaitu:

- 1) *Al-Qur'an* merupakan sumber pokok utama aturan agama Islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. *Al-Qur'an* diyakini berasal dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakuinya sebagai pondasi segala macam superstruktur islam. Sedangkan Sunnah secara harfiah merupakan suatu praktek kehidupan

yang membudayakan suatu norma perilaku yang diterima secara komunal oleh masyarakat yang meyakinkannya meliputi segenap ucapan dan tingkah laku nabi Muhammad SAW.

- 2) Sumber *fiqh siyasah dusturiyah* selanjutnya yaitu berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya, seperti pandangan para pakar tokoh politik, “urf” atau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat setempat, pengalaman masa lalu dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya. Sumber-sumber tersebut dapat berasal dari *ijma*’, yaitu merupakan suatu keputusan Bersama untuk menentukan suatu hukum yang baik demi kemaslahatan umat dengan cara musyawarah.
- 3) Kemudian dengan menggunakan metode *qiyas*. *Qiyas* merupakan metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk perilaku tertentu dengan cara menetapkan satu kaitan positif atau negatif antara bentuk perilaku yang satu dengan bentuk perilaku yang lainnya dengan suatu prinsip umum (Zamri, 2019).

Sumber dari *siyasah dusturiyah* menurut pandangan H. A. Djazuli meliputi:

- 1) Al-Quran, mencakup prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kulli serta semangat ajaran *al-Quran*.
- 2) Hadits, berhubungan dengan *imamah* dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah Saw dalam menerapkan hukum.
- 3) Kebijakan *Khulafa al-Rasyidin*, berkaitan dengan pengendalian pemerintah yang masing-masing *Khalifah* mempunyai pola dan warna dalam setiap kepemimpinannya, tetapi sama-sama mempunyai tujuan yang sama dalam memberikan suatu kebijakan. Yaitu, kebijakan yang ber-orientasi pada kemaslahatan rakyat.
- 4) *Ijtihad ‘Ulama*, berhubungan dengan kemaslahatan ummat karena dalam ilmu fikih dusturi bermakna bahwa hasil *Ijtima*’ ‘ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip *fiqh dusturi*.

- 5) Adat Kebiasaan, berhubungan dengan hukum yang berlaku dalam suatu bangsa dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip *Al-quran* dan *Hadist* (Sapna Sasmita, 2022).

c. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah

1) *Al-sulthah Al- Tasyri'iyah*.

Dalam kajian fiqh siyasah, legislasi atau kekuasaan legislative disebut juga dengan *al-sulthah al-tasyr'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Dalam wacana *fiqh siyasah*, istilah *al-sulthah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan eksekutif (*al-sulthah altanfidzhiyah*) dan kekuasaan yudikatif (*al-sulthah alqadha'iyah*). Dalam konteks ini kekuasaan legislative (*al-sulthah altasyri'iyah*) berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syari'at Islam (Iqbal, 2018).

Hubungan antarara agama dan negara dalam Islam telah diberikan keteladanan oleh nabi Muhammad SAW. setelah hijrah dari Mekkah ke Madinah. hal ini menunjukkan bahwa rencana Nabi Muhammad SAW dalam rangka mengemban misi sucinya dari Allah SWT, yaitu menciptakan masyarakat yang berbudaya dan bermartabat tinggi, kemudian menghasilkan suatu entitas politik yaitu terbentuknya sebuah negara yang aman, tentram, dan damai.

Orang-orang yang duduk dalam lembaga legislative ini terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa (mufti) serta para pakar dalam berbagai bidang. Ada dua fungsi lembaga legislative. Pertama, dalam hal-hal ketentuannya, sudah terdapat didalam nash Al-Qur'an dan Sunnah, undang-undang yang dikeluarkan oleh *al-sulthah al-tasyri'iyah* adalah undang-undang *Ilahiyah*

yang disyari'atkanNya dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh Nabi SAW. Kedua, melakukan penalaran kreatif (*ijtihad*) terhadap permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh *nash*. Kewenangan lain dari lembaga legislative adalah dalam bidang keuangan negara. Dalam masalah ini, lembaga legislative berhak dikeluarkan mengadakan pengawasan dan mempertanyakan pembendaharaan negara, sumber devisa dan anggaran pendapat dan belanja yang negara kepada kepala negara selaku pelaksana pemerintahan (Djazuli, 2019)

Al-sulthah al-tasyri'iyah disebut juga sebagai kekuasaan legislatif yang merupakan kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Istilah *al-sulthah al-tasyri'iyah* juga dipergunakan untuk menunjukkan suatu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan yang meliputi persolan *ahlul halli wa al-aqdi*, hubungan muslimin dan non muslim dalam satu negara, undang-undang dasar, peraturan perundang-undangan, peraturan pelaksanaan, serta peraturan daerah (Iqbal, 2014).

Adapun unsur-unsur dalam *al-sulthah al-tasyri'iyah* adalah:

1. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dalam menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam.
2. Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya.
3. Isi peraturan atau hukum yang sesuai dengan nilai-nilai dasar syari'at Islam (Abdul, 2018)

Beberapa fungsi legislatif yaitu:

- a. Mengatur hal-hal yang ketentuannya sudah ada dalam *nash* Al-Quran dan Sunnah
- b. Melakukan *ijtihad* terhadap permasalahan yang tidak dijelaskan secara rinci oleh *nash*
- c. Dalam bidang keuangan negara lembaga legislatif berperan dalam mengadakan pengawasan serta menanya pembendaharaan negara baik itu

devisa dan anggaran pendapatan belanja negara yang telah dikeluarkan negara kepada kepala negara selaku pelaksana pemerintah (Iqbal, 2014).

2) *Al-sulthah Al-Tanfidziyyah*

Al-sulthah al-tanfidziyyah disebut juga sebagai kekuasaan eksekutif yang mencakup di dalamnya permasalahan *imamah*, *bai'ah*, *wizarah*, dan *waliy al-ahdi*. Menurut al-Maududi lembaga eksekutif dalam Islam dikenal sebagai *ulil amri* yang dipimpin oleh seorang *amir* atau *khalifah*. Dalam penyelenggaraan suatu negara, negara mayoritas Islam menganut sistem presidensial seperti Indonesia. Indonesia dipimpin oleh seorang presiden sebagai kepala pemerintahan atau kepala negara untuk menyelenggarakan pemerintahan serta dalam menangani urusan negara yang didalamnya juga terdapat kebijakan-kebijakan yang berguna bagi kepentingan rakyat.

Tugas *al-sultah al-tanfidziyyah* yaitu menjalankan hukum. Negara Indonesia memiliki kewenangan guna untuk menjelaskan dan menjabarkan peraturan perundang-undangan yang telah dirumuskan. Dalam hal ini negara berkewajiban melaksanakan kebijakan baik yang berkaitan dengan urusan dalam negeri maupun luar negeri. Dalam hal ini pembentukan peraturan Perundang-undang sejalan dengan pembahasan berdasarkan *al-sultah al-tanfidziyyah* (Iqbal, 2014).

3) *Al-sulthah Al-Qadha'iyyah*

Al-sulthah al-qadha'iyyah disebut juga sebagai kekuasaan yang bewenang mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Dasar serta menyelesaikan permasalahan perdata ataupun pidana dan juga termasuk didalamnya sengketa keadministrasian yang berkaitan dengan negara untuk menyelesaikan perkara-perkara yang menentukan sah atau tidaknya Undang-Undang untuk dijalankan yang telah diuji dalam pokok materi konstitusi suatu negara (Iqbal, 2014).

Tujuan dari kekuasaan kehakiman yaitu untuk menegakkan kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum demi kemaslahatan umat manusia. Penetapan syariat Islam

bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat. Dalam penerapannya diperlukan lembaga untuk penegakannya. Tanpa adanya lembaga tersebut hukum-hukum itu tidak dapat diterapkan. Dan untuk Lembaga itu sendiri harus paham dengan konstitusi negara sehingga dalam melakukan keputusan terhadap suatu perkara tidak bertentangan dengan konstitusi negara (Iqbal, 2014).

Siyasah Dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang cukup luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan mengenai siyasah dusturiyah umumnya tidak terlepas dari hal utama yakni: *dalil-dalil, kully, ayat-tayat Al-Qur'an dan Hadits, maqosidusy syar''iyyah* serta semangat ajaran islam dalam mengatur masyarakat yang tidak bisa dirubah.

Secara Umum, *Siyasah Dusturiyah* mencakup beberapa permasalahan yang cukup penting yaitu:

- 1) Persoalan dan ruang lingkup pembahasan *siyasah dudturiyah*.
- 2) Persoalan imamah serta hak dan kewajibannya.
- 3) Persoalan rakyat mengenai statusnya dan hak-haknya dalam negara.
- 4) Permasalahan *bai'at*.
- 5) Permasalahan *waliul ahdif*.
- 6) Permasalahan perwakilan.
- 7) Permasalahan *ahlul halli wal aqdi*.
- 8) Permasalahan *wuzara* dan perbandingannya (Borrego, 2021)

Objek kajian dari *siyasah* mencakup bidang aspek peraturan hubungan antara warga Negara dengan sesama warga Negara, hubungan antar warga Negara dengan sesama lembaga kenegaraan, dan hubungan antar lembaga Negara dengan lembaga Negara lain. Dari pemahaman seperti ini, dapat dipahami bahwa kajian dari siyasah dusturiyah memusatkan perhatian pada aspek pengaturan.

Bidang kajian *Fiqh Siyasah Dusturiyah* terbagi menjadi:

1. Bidang *siyasah tasyri'iyah*, membahas persoalan *ahl al-hall wa al 'aqd*, perwakilan persoalan rakyat serta hubungan muslim dan non-muslim di dalam suatu negara.
2. Bidang *siyasah tanfidhiyah*, membahas persoalan imamah, persoalan *bai'ah*, *wuzarah*, *waliy al-ahdi*, dan lain-lain.
3. Bidang *siyasah qadha'iyah*, membahas persoalan masalah-masalah peradilan.
4. Bidang *siyasah idariyah*, membahas masalah-masalah administratif dan kepegawaian (Sari, 2021).

d. Siyasah Tasyri'iyah

Legislasi atau kekuasaan legislasi disebut juga *al-sulṭah altasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut Islam tidak seorangpun berhak menetapkan suatu hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam. Dalam wacana Fiqh Siyasah istilah *al-sulṭah altasyri'iyah* digunakan untuk menunjuk salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan eksekutif (*al-sulṭah al-tanfiziyyah*) dan kekuasaan yudikatif (*al-sulṭah al-qada'iyah*) (La Samsu, 2017). Dalam konteks ini, Kekuasaan legislasi berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah swt dalam syariat Islam. Dengan kata lain dalam *al-sulṭah altasyri'iyah* pemerintah melakukan tugas siyasah syar'iyah untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam, sesuai dengan ajaran Islam.

Kewenangan dan tugas dari pada kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang terpenting dalam pemerintahan Islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif dan peradilan.

Orang-orang yang duduk di lembaga legislatif ini terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa (*mufti*) serta para pakar dalam berbagai bidang (Diyani, 2019).

Otoritas menetapkan syariat merupakan wewenang Allah, maka wewenang dan tugas lembaga legislatif hanya sebatas menggali dan memahami sumber-sumber Syariat Islam; Al-Qur'an dan Sunnah Nabi dan menjelas hukum-hukum yang terkandung didalamnya. Undang-undang dan peraturan yang akan dikeluarkan oleh lembaga legislatif harus mengikuti ketentuan-ketentuan kedua Syariat Islam tersebut (Ariyansah, 2021).

e. Perlindungan Data Pribadi dalam Siyasah Tasyri'iyah

Islam adalah agama yang banyak berbicara tentang keamanan. Sesuai dengan Q.S. An-Nur 27-28.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا
عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٢٧ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا
فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا ۗ هُوَ أَزْكَىٰ
لَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ٢٨

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah memasuki rumah yang bukan rumahmu sehingga kamu minta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat. Dan jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu, “kembalilah!” maka (hendaklah) kamu kembali. Itu lebih suci bagimu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Selanjutnya, dalam riwayat hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda “Apabila seseorang melihat ke dalam rumahmu tanpa izin darimu, lalu kamu melemparnya dengan batu kerikil

hingga tercungkil matanya, maka tidak ada dosa bagi kamu” (HR Al Bukhari dan Muslim).

Pengaturan mengenai hak warga negara secara spesifik yang diatur dalam *siyasa dusturiyah*. Yang menjadi landasan hukumnya adalah pendapat atau *ijtihad* dari para *fuqaha* (*ahli fiqih*) yang berkompeten dibidangnya. Salah satu *fuqaha* yang terkenal Abu A’la al-Maududi menyampaikan bahwa hak-hak rakyat diantaranya adalah hak atas perlindungan terhadap hidupnya, harta dan kehormatan, hak perlindungan terhadap kebebasan pribadi, hak kebebasan menyatakan pendapat dan berkeyakinan, dan hak jaminan kebutuhan pokok hidupnya, dengan tidak membedakan kelas dan kepercayaan (Djazuli 2009).

Abdul Kadir Audah menyebutkan 2 hak rakyat, diantaranya yaitu hak persamaan dan kebebasan berfikir, berakidah, berbicara, berpendidikan, dan memiliki. Selanjutnya, Abdul Karim Zaidan menyebutkan 2 hak politik dan hak-hak umum, yang mana hak umum ini sama dengan yang disebutkan oleh Abdul Qadir Audah tersebut. Maka dari itu, dapat diketahui bahwasanya hak-hak rakyat tidak terlepas dari maqasyid syariah dalam arti seluas-luasnya (Djazuli 2009).

Sebagaimana diketahui, terdapat 5 *maqashid al-syariah* yang telah dikemukakan oleh para ulama, yaitu *hifdh ad-din*, *hifdh al-nafs*, *hifdh al-‘aql*, *hifdh al-mal*, dan *hifdh al-nash*. Kelima tujuan syariat ini harus dijaga eksistensinya dengan memperkuat dan memperkokoh berbagai macam aspeknya disatu sisi serta melakukan berbagai upaya preventif dan represif disisi lain, sehingga maqashid syariah ini tidak hilang dalam proses kehidupan yang ahwal Al-syakhsiyah tidak hanya konsep amar ma’ruf tetapi juga ada konsep nahi mungkar.

Secara sederhana, yang menjadi kebutuhan utama setiap manusia Mencakup 3 hal penting, yaitu:

a. *Dharuriyat*

Kebutuhan *dharuriyat* merupakan kemaslahatan-kemaslahatan yang terkandung dalam syariat untuk menjaga 5 tujuan dasar; yaitu:

1) *Hifdh ad-din* (memelihara agama)

Tujuan dari pemeliharaan agama ialah sebagai wujud penyerahan diri terhadap Allah SWT dan syari'at yang terdapat dalam agama tersebut berdasarkan wahyu yang diturunkan melalui Rasul-Nya Nabi Muhammad SAW yang mengandung nilai-nilai keimanan, ketauhidan dan seluruh aspek syari'at lainnya.

2) *Hifdh an-nafs* (memelihara jiwa)

Memelihara jiwa yang dimaksud adalah memelihara semua hak jiwa untuk hidup, selamat, sehat, terhormat dan hak-hak lain yang berkaitan dengan diri. Pemeliharaan jiwa mencakup segala kebutuhan pokok yang dibutuhkan untuk mempertahankan hidup, hal ini terlihat dalam banyak ketentuan Allah SWT untuk memenuhi hak-hak dasar manusia.

3) *Hifdh al-aql* (memelihara akal)

Memelihara akal merupakan salah satu tujuan dari syari'at islam sehingga keberadaannya menjadi syarat taklif dalam menjalankan agama ini. Upaya pemeliharaan akal ini terlihat dari kewajiban untuk menuntut ilmu yang merupakan modal paling utama dalam memelihara kesehatan akal, selain itu, Islam juga melarang untuk meminum khamar yang berpotensi merusak akal.

4) *Hifdh al-mal* (memelihara harta)

Memelihara harta yang dimaksud adalah terpeliharanya hak-hak seseorang dalam hartanya dari berbagai bentuk penzaliman. Makna lain dari memelihara harta bukan hanya pada batas pemeliharaan dari kerugian, kebinasaan dan kekurangan, tetapi juga masuk dalam upaya pengembangan dan produktifitas.

5) *Hifdh al-irdl* (memelihara Kehormatan)

Memelihara kehormatan disini berarti bahwa bukan hanya sekedar upaya untuk menjaga kehormatan diri dan keluarga dari tuduhan dan fitnah orang lain. pelestarian adapt dan budaya adalah bagian terpenting dalam menjaga kehormatan dan martabat masyarakat. Dalam konteks yang lebih luas, menjaga martabat dan kehormatan bangsa adalah termasuk dalam pembicaraan hak dalam menjaga kehormatan.

b. *Hajiyat*

Hajiyat adalah jenis kebutuhan untuk mempermudah dan Mengangkat segala hal yang dapat melahirkan kesulitan, namun tidak sampai ke tingkat dharuriy. *Hajiyat* juga dapat diartikan dengan kebutuhan sekunder, di mana seandainya kebutuhan itu tidak terpenuhi, tidak sampai merusak kehidupan, namun keberadaannya sangat dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan manusia.

c. *Tahsiniyat*

Tahsiniyat merupakn kebutuhan yang bersifat tersier, adapun tujuan dari keberadaannya ialah untuk memperindah kehidupan manusia, di mana tanpa adanya hal tersebut tidak berarti merusak tatanan kehidupan manusia dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan, keberadaannya berguna untuk menata akhlak dan pola interaksi manusia dalam pergaulannya.

B. Penelitian Relevan

1. Jurnal yang ditulis oleh Siti Yuniarti, Jurnal (Business Economic, Communication, and Social Sciences), Vol.1, No.1 September 2019: 147-154, yang berjudul “Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia” didalam artikel ini membahas tentang Komunikasi (TIK). Mengumpulkan, mengelola, dan menyimpan data pribadi semakin mudah dilakukan dengan menggunakan teknologi. Kondisi ini rentan terhadap privasi individu. Privasi diakui sebagai hak asasi manusia yang membutuhkan perlindungan hukum terhadap data pribadi. Sebagai negara hukum, Indonesia memberikan perlindungan hukum

terhadap hak asasi manusia sebagaimana dinyatakan dengan tegas pada UUD 1945. Disisi lain, Indonesia terbuka untuk pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, termasuk internet. Sebagai konsekuensinya, Indonesia harus memastikan bahwa perlindungan data telah dilindungi oleh undang-undang.

Perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu penelitian penulis membahas tentang perlindungan data korban kasus Kekerasan seksual dalam publikasi karya seni Perfilman. Persamaannya dengan penelitian penulis adalah sama sama membahas tentang perlindungan data pribadi.

2. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Fikri dan Shelvi Rusdiana, *Ganesha Law Review* Volume 5 Issue 1, May 2023 P-ISSN: 2656 – 9744, E-ISSN: 2684 – 9038, yang berjudul “Ruang Lingkup Perlindu Data Pribadi: Kajian Hukum Posotif Indonesia” dalam artikel ini penelitiannya bertujuan untuk menganalisis dan memahami bagaimana perspektif Hukum Perdata dan UU ITE mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia. Kemudian metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan berbagai data sekunder melalui pendekatan Undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. dengan demikian, penelitian ini akan memberikan pemahaman tentang perspektif Hukum ITE dan Hukum perdata khususnya mengenai Perbuatan Melawan hukum (PMH) dalam upaya perlindungan data pribadi.

Perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu penelitian penulis membahas tentang perlindungan data korban kasus Kekerasan seksual dalam publikasi karya seni Perfilman. Persamaannya dengan penelitian penulis adalah sama sama membahas tentang perlindungan data pribadi.

3. Jurnal yang ditulis oleh Dewi Sulistianingsih, Miftakhul Ihwan, Andry Setiawanl, Muchammad Shidqon Prabowo2, *Jurnal Masalah-masa Hukum* Volume 52, Nomor 1, Maret 2023 yang berjudul “Tata Kelola Perlindungan Data Pribadi di Era Metaveese (Telaah Yuridis Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi)” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata mengelola

perlindungan data pribadi di era metaverse. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi bersifat mendesak dan hadirnya undang-undang perlindungan data pribadi perlu untuk ditelaah. Lemahnya sistem keamanan dan privasi yang mengakibatkan kebocoran data, interaksi sosial yang tidak ada batasnya melalui teknologi metaverse. Hadirnya undang-undang tentang perlindungan data pribadi menjadi suatu jawaban atas lemahnya perlindungan data pribadi. Perlu keterlibatan dari elemen pelaku industri ekonomi digital dan pemerintah dalam membuat kebijakan aturan pelaksana atau teknis, serta penerapan prinsip perlindungan data.

Perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu penelitian penulis membahas tentang perlindungan data korban kasus Kekerasan seksual dalam publikasi karya seni Perfilman. Persamaannya dengan penelitian penulis adalah sama sama membahas tentang perlindungan data pribadi.

4. Jurnal yang ditilus oleh Moh. Hamzah Hizbullah, Jurnal Hukum Unissula 37, no. 2 (2017): 119–133. Yang berjudul “Urgensi Rancangan Undang-undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (2021)”. Dalam penulisan jurnal penulis menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundanganperundangan. Jurnal ini membahas tentang permasalahan kebocoran data pribadi yang telah menjadi hal serius begitu juga dengan dalam penyelesaiannya, dan juga jurnal ini membahas kasus-kasus kebocoran data pribadi yang sering terjadi mengungkap pengesahan RUU perlindungan data pribadi menjadi hal sangat dibutuhkan, sehingga ada regulasi aturan khusus yang dapat melindungi hak privasi warga masyarakat. Dengan begini kasus-kasus kebocoran data yang terjadi di Indonesia dapat dicegah karena adanya ketentuan dan aturan hukum yang jelas dan mengikat bagi pelanggar/pencuri data pribadi.

Perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu penelitian penulis membahas tentang perlindungan data korban kasus Kekerasan seksual dalam

publikasi karya seni Perfilman. Persamaannya dengan penelitian penulis adalah sama sama membahas tentang perlindungan data pribadi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Peter, 2005).

Dalam penelitian hukum normatif ini penulis menggunakan metode pendekatan perundang-undangan yang mana penulis harus memahami hirerarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh Lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dari pengertian diatas, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud sebagai *statute* berupa legislasi dan regulasi. Dapat disimpulkan dari penjelasan singkat tersebut bahwa pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi (Peter, 2005).

B. Latar dan waktu penelitian

Latar penelitian yang penulis lakukan yaitu penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan. Adapun waktu penelitian yang penulis laksanakan selama beberapa bulan, terhitung dari bulan Juli sampai dengan Januari 2025, dengan rincian sebagai berikut:

No	Kegiatan	Bulan Kegiatan						
		Juli 2024	Agus 2024	Sep 2024	Okto 2024	Nov 2024	Des 2024	Jan 2025
1.	Menyusun proposal penelitian							
2.	Bimbingan proposal dengan pembimbing akademik							
3.	Bimbingan proposal praseminar							
4.	Seminar proposal							
5.	Penelitian dan mengolah data							
6.	Bimbingan draf skripsi							
7.	Munaqasyah							

C. Instrumen Penelitian

Penelitian ini menjadikan penelitian ini sebagai instrument yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah penulis sendiri. Peneliti sebagai *Key Instrument* atau alat peneliti yang utama. Pencari tahu alamiah dalam pengumpulan data maka penulis merumuskan pemecahan masalah yang diteliti.

D. Sumber Data

Sumber data penelitian yaitu subjek dari mana data itu diperoleh adapun sumber data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

1. Bahan Hukum Primer

Merupakan literatur yang langsung berhubungan dengan permasalahan penulisan yaitu berasal dari:

- a. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman.
 - b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.
 - c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
 - d. Undang-Undang No 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi dan Informasi Elektronik.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
2. Bahan Hukum Sekunder

Sumber data sekunder ialah data yang sudah diolah terlebih dahulu dan baru didapatkan oleh peneliti dari sumber yang lain, sebagai tambahan informasi, beberapa sumber data sekunder adalah buku, jurnal, publikasi, serta situs atau sumber lain yang mendukung dan adapun sumber data yang berasal dari peneliti sebelumnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan atau bahan non-hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran bahan hukum tersebut dengan melalui media internet.

Dalam penelitian hukum normatif, pengolahan bahan berwujud kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Dalam hal ini pengolahan bahan dilakukan dengan cara, melakukan seleksi data sekunder atau bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis, tentu saja hal tersebut dilakukan secara logis, artinya

ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian.

F. Teknik Menjamin Keabsahan Data

Dalam menguji keabsahan data, diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu, yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferrability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*). Dari beberapa uji tersebut, dalam penelitian ini dilakukan dengan cara triangulasi karena triangulasi bertujuan bukan hanya untuk mencapai kebenaran, tetapi triangulasi juga lebih mengutamakan efektifitas proses dan hasil yang diinginkan.

Triangulasi yaitu teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber maupun teknik yang berbeda (Pamelanintyas, 2019). Triangulasi juga adalah teknik pengumpulan data yang sifatnya menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila melakukan pengumpulan data dengan teknik triangulasi, maka sebenarnya yang dilakukan peneliti adalah mengumpulkan data yang sekaligus melakukan pengujian kredibilitas data, yang merupakan pengecekan kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data serta berbagai sumber data.

Tujuan dari triangulasi adalah untuk meningkatkan kekuatan teoritis, metodologis, maupun interpretatif dari penelitian kualitatif. Triangulasi diartikan juga sebagai kegiatan pengecekan data melalui beragam sumber, teknik, dan waktu (Mekarisce, 2020).

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Penelitian

1. Perlindungan data pribadi korban kasus kekerasan seksual dalam publikasi karya seni perfilman di Indonesia.

Sebagai Negara hukum, Indonesia menjamin perlindungan terhadap hak warga negaranya. Perlindungan hukum di Indonesia hadir dalam berbagai bentuk peraturan dan perundang-undangan. Bentuk perlindungan yang dalam peraturan dan perundang-undangan tersebut bermacam-macam, antara lain perlindungan hukum pidana, perlindungan data pribadi, perlindungan korban kekerasan seksual, dan banyak perlindungan lain yang dilindungi dalam perundang-undangan.

Perlindungan data pribadi korban kekerasan seksual dalam publikasi karya seni perfilman di Indonesia sangat penting untuk menjaga martabat, privasi, dan keamanan psikologis korban. Mengingat dampak trauma yang dialami korban, regulasi hukum terkait perlindungan data pribadi harus dipatuhi secara ketat oleh industri yang bekerja dan dapat menyinggung garis pembatas tersebut, salah satunya adalah industri perfilman. Berikut adalah beberapa aspek hukum dan perlindungan yang berlaku dalam konteks tersebut:

NO	Peraturan	Pasal
1.	Undang-undang Dasar 1945	Alinea 4 pembukaan Pasal 28D Ayat (1) Pasal 28G Ayat (1)
2.	Undang- undang No 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi	Pasal 1 Ayat (1) Pasal 4 Ayat (1) Pasal 4 Ayat (2) Pasal 4 Ayat (3)
3.	Undang-undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	Pasal 68 Huruf g Pasal 69 Huruf d

4.	Undang-undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia	Pasal 29 Ayat (1) Pasal 33 Ayat (1)
5.	Undang-undang No 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik	Pasal 45 Ayat (1) Pasal 45 Ayat (2)
6.	Undang-undang No 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman	Pasal 3 Pasal 6 Pasal 17

a. Undang-undang Dasar 1945

Alinea keempat pembukaan Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) merumuskan tujuan negara sebagai berikut: *“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”* Yang kemudian dituangkan dalam pasal-pasal UUD 1945. Yang salah satu aspeknya adalah melindungi bangsa Indonesia dan seluruh bangsa Indonesia, sebagaimana terdapat dalam UUD 1945 dalam pasal 28D ayat (1) yaitu:

(2) *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama didepan hukum*

Dalam pasal diatas menjelaskan setiap warga Negara Indonesia, tanpa memandang suku, warna kulit, dan jenis kelamin mendapatkan hak yang sama di depan hukum. Setiap warga Negara Indonesia dijamin oleh Negara untuk memperoleh perlindungan hukum, salah satunya perlindungan data pribadi korban kekerasan seksual mempunyai beberapa aturan terkait yang

melindunginya. Dalam hal perlakuan yang sama di depan hukum terdapat azas *equality before the law* (Danrivanto, 2010).

Pasal 28G juga menyebutkan apa saja yang berhak dilindungi dalam diri seseorang yaitu:

Pasal 28G

(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Terkait hak pribadi sebagai hak asasi manusia dijelaskan Danrivanto Budhijanto, bahwa “Perlindungan terhadap hak-hak pribadi atau hak-hak privat akan meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan, meningkatkan hubungan antara individu dan masyarakatnya, meningkatkan kemandirian atau otonomi untuk melakukan kontrol dan mendapatkan kepantasan, serta meningkatkan toleransi dan menjauhkan dari perlakuan diskriminasi serta membatasi kekuasaan pemerintah (Danrivanto, 2010).

Jika melihat uraian di atas maka perlindungan diri pribadi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di atas erat kaitannya dengan perlindungan terhadap hak-hak pribadi atau hak-hak privat. Dalam sejarah perkembangannya, privasi merupakan suatu konsep yang bersifat universal dan dikenal di berbagai negara baik tertulis dalam bentuk Undang-Undang maupun tidak tertulis dalam bentuk aturan moral (Sinta, 2009).

b. Undang- undang No 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

Semakin meningkatnya jumlah pengguna internet, maka diperlukan suatu perubahan regulasi yang mengikuti pola perilaku dan kebutuhan masyarakat. Indonesia memerlukan suatu payung hukum yang dapat mengikuti perkembangan teknologi berupa peraturan hukum yang bisa memastikan

adanya perlindungan data pribadi, secara data pribadi adalah bagian dari hak asasi manusia (Daliya Veliulova, 2023). Indonesia sendiri memiliki beberapa regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi, diantaranya adalah Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, dan Undang-Undang Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Namun, regulasi tersebut belum terintegrasi dan mengatur khusus sehingga belum mampu memberikan kepastian hukum terhadap perlindungan data pribadi seseorang, mengingat perkembangan informasi dan teknologi yang semakin meningkat, diperlukan regulasi khusus yang dapat memberikan kepastian dan perlindungan (Karo, 2020). Maka dari itu, Indonesia mengesahkan Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) pada 17 Oktober 2022. UU PDP berfungsi untuk mengamankan perlindungan data pribadi dan juga menjamin adanya penghormatan akan pentingnya perlindungan hak-hak privasi seseorang selama yang bersangkutan berada di wilayah negara Indonesia (Fauzy, 2023).

Penjelasan apa itu data pribadi dituangkan dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi yang dijelaskan pada pasal 1 ayat 1 yaitu yang dimaksud dengan data pribadi adalah:

(1) Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik.

Mengenai perlindungan data pribadi itu di tuangkan juga pada pasal yang sama dalam ayat 2 yaitu:

(2) *Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi.*

Jenis-Jenis Data Pribadi yang dilindungi pada Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi ada dalam Bab III pasal 4 ayat (1) yaitu:

(1) *Data pribadi terdiri atas:*

- a. Data pribadi yang bersifat spesifik; dan*
- b. Data pribadi yang bersifat umum*

Setelah dijelaskan pembagian data pribadi yang dilindungi diatas, dalam pasal selanjutnya yaitu pasal 2 menjelaskan apa saja data pribadi yang bersifat spesifik yaitu:

(2) *Data pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:*

- a. Data informasi kesehatan;*
- b. Data biometrik;*
- c. Data genetika;*
- d. Catatan kejahatan;*
- e. Data anak;*
- f. Data keuangan;*
- g. Data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*

Dalam pasal 3 dijelaskan apa saja data pribadi yang bersifat umum yaitu:

Data Pribadi yang bersifat umum yaitu:

(3) *Data pribadi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi;*

- a. Nama lengkap;*
- b. Jenis kelamin;*

- c. Kewarganegaraan;*
- d. Agama;*
- e. Status perkawinan;*
- f. Data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.*

Merujuk kedalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi sendiri didalamnya terdapat pengendali data pribadi dalam pasal 19 yaitu:

Pasal 19

Pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi meliputi:

- a. Setiap orang;*
- b. Badan publik; dan*
- c. Organisasi internasional*

Penjelasan dalam pasal 27 juga ditegaskan bahwa pengendali data pribadi yang merupakan pemerintah, setiap orang dan organisasi/institusi wajib melindungi dan memastikan keamanan data pribadi yang diprosesnya dengan melakukan penyusunan dan penerapan langkah teknis operasional untuk melindungi data pribadi dari gangguan pemrosesan data pribadi yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang, dan penentuan tingkat keamanan data pribadi dengan memperhatikan sifat dan resiko dari data pribadi yang harus dilindungi dalam pemrosesan data pribadi. Hal ini memberi pengertian bahwa menjaga keamanan data pribadi menjadi tanggung jawab bagi seluruh rakyat (Fauzy, 2023).

c. Undang-undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Kekerasan seksual semakin marak terjadi di Masyarakat yang menimbulkan dampak luar bisaa kepada Korban. Dampak tersebut meliputi penderitaan fisik, mental, kesehatan, ekonomi, dan sosial hingga politik. Dampak kekerasan seksual juga sangat hidup Korban.

Pada Pasal 68 dalam Undang-undang TPKS menjelaskan tentang hak korban atas penanganan sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. *Hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil penanganan, perlindungan, dan pemulihan;*
- b. *Hak mendapatkan dokumen hasil penanganan;*
- c. *Hak atas layanan hukum;*
- d. *Hak atas penguatan psikologis;*
- e. *Hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis;*
- f. *Hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus korban;*
- g. *Hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.*

Dalam pasal tersebut diatas pada huruf g dituliskan Hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.

Berikutnya dalam peraturan perundang-undangan yang sama pada Pasal 69 dituliskan hak korban atas perlindungan meliputi:

- a. *Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan;*
- b. *Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan*
- c. *Perlindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan;*
- d. *Perlindungan atas kerahasiaan identitas*
- e. *Perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan korban;*
- f. *Perlindungan dari kehilangan pekerjaan, mutase pekerjaan, Pendidikan, atau akses politik; dan*
- g. *Perlindungan korban dan / atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas tindak pidana kekerasan seksual yang dilaporkan.*

Terdapat dalam poin d pada pasal tersebut diatas korban kekerasan seksual mendapatkan perlindungan atas kerahasiaan identitas dari undang-undang yang berlaku.

d. Undang-undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Aturan perundang-undangan yang mengatur hak asasi seseorang adalah Hukum Hak Asasi Manusia. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan mengakses pengetahuan yang diperlukan untuk mengembangkan kepribadian dan lingkungan sosialnya, sesuai dengan Pasal 14 Ayat 1 UUD. Pasal ini menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk mengakses pengetahuan yang mereka butuhkan untuk kehidupan sehari-hari guna memajukan pertumbuhan mereka sendiri dan kualitas lingkungan tempat mereka tinggal.

Dalam Pasal 29 ayat (1) dalam Undang-undang No 39 Tahun 1999 Tentang hak asasi manusia menyebutkan bahwa:

(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.

Dan dalam peraturan perundang-undangan yang sama namun dalam pasal yang berbeda juga menyebutkan peraturan yang masih berkaitan dalam pasal Pasal 33 ayat (1) yaitu:

(1) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya

e. Undang-undang No 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Dan untuk menyempurnakan aturan yang ada terkait penyebaran informasi data pribadi, dalam Undang -undang No 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik memuat aturan pada Pasal 45 ayat (1)

yang mana aturan tersebut tentang proses pembedaan berdasarkan aturan yang dilanggar yaitu:

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Pada ayat 2 dari pasal yang sama diatas membuat penjabaran tentang muatan aturan yang dikemukakan yaitu:

Pasal 45 ayat (2)

(2) .Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tidak dipidana dalam hal:

- a. Dilakukan demi kepentingan umum;*
- b. Dilakukan untuk pembelaan atas dirinya sendiri;*
- c. Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik tersebut merupakan karya seni, budaya, olahraga, kesehatan, dan/ atau ilmu pengetahuan.*

f. Undang-undang No 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman

Pada Pasal 3 Undang-undang Nomor 33 tahun 2009 tentang Perfilman menjelaskan tentang tujuan dari terciptanya sebuah film yang mana berbunyi:

- a) Terbinanya Akhlak Mulia*
- b) Terwujudnya Kecerdasan Kehidupan Bangsa*
- c) Terpeliharanya Persatuan Dan Kesatuan Bangsa*
- d) Meningkatkan Harkat Dan Martabat Bangsa*
- e) Berkembangnya Dan Lestarinya Nilai Budaya Bangsa*
- f) Dikenalnya Budaya Bangsa Oleh Dunia Internasional*
- g) Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.*

h) Berkembangnya Film Berbasis Budaya Bangsa Yang Hidup Dan Berkelanjutan.

Pasal 3 Undang-undang Nomor 33 tahun 2009 tentang Perfilman menjelaskan bahwa tujuan dari penayangan sebuah film adalah untuk terbinanya sebuah akhlak, mewujudkan kecerdasan bangsa, memelihara kesatuan dan martabat bangsa, serta menjaga dan melestarikan nilai budaya bangsa sampai ke kancan internasional.

Selanjutnya Pada Pasal 6 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman menjelaskan tentang larangan isi Film yang berbunyi:

- a. mendorong khalayak umum melakukan kekerasan dan perjudian serta penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.*
- b. menonjolkan pornografi.*
- c. memprovokasi terjadinya pertentangan antarkelompok, antarsuku, antar-ras, dan /atau antargolongan.*
- d. menistakan, melecehkan, dan/atau menodai nilai-nilai agama.*
- e. mendorong khalayak umum melakukan tindakan melawan hukum; dan/atau.*
- f. merendahkan harkat dan martabat manusia.*

Pasal 6 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 menjelaskan bahwa sebuah film dilarang mengandung unsur yang membawa setiap orang melakukan kegiatan kekerasan, perjudian, memakai narkotika, melakukan perbuatan yang mengarah ke ponografi, merusak nilai agama, dan merendahkan derajat manusia.

Pada Pasal 17 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman menjelaskan persoalan izin pembuatan Film yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Pembuatan film oleh pelaku usaha pembuatan film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) harus didahului dengan menyampaikan pemberitahuan pembuatan film kepada Menteri dengan disertai judul film, isi cerita, dan rencana pembuatan film.*

- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tanpa dipungut biaya dan dicatat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (3) Menteri wajib:
- a. melindungi pembuatan film yang telah dicatat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar tidak ada kesamaan judul dan isi cerita.
 - b. mengumumkan secara berkala kepada publik data judul-judul film yang tercatat.
- (4) Pelaku usaha pembuatan film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan pembuatan film yang dicatat paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pencatatan pembuatan film.
- (5) Dalam hal rencana pembuatan film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (4), pemberituannya dinyatakan batal.

2. Pandangan Siyasah Dusturiyah Terhadap perlindungan data pribadi korban kasus kekerasan seksual dalam publikasi karya seni perfilman di Indonesia

Islam itu adalah suatu agama yang mengatur terkait hal ikhwal kegiatan manusia yakni yang mencakup tentang bagaimana mengatur dan menyelenggarakan urusan negara agar dapat menjadikan suatu negara menjadi baik dan dapat mencetak pemimpin yang bijaksana. Islam juga sangat peduli terkait dengan urusan tentang hal ikhwal kenegaraan sebagaimana hal tersebut diatur di dalam siyasah.

Dalam beberapa pembagian bidang dalam kajian *fiqh siyasah* salah satunya dikenal dengan konsep *siyasah dusturiyah*, yang mana hal tersebut mengacu kepada kewenangan pemerintah dalam membuat dan menegakkan suatu hukum, *siyasah dusturiyah* terbagi menjadi dua suku kata, *siyasah* yang memiliki arti pemerintahan, pembuat kebijakan, pengurus, maupun

pengawasan, dan *dusturiyah* yang memiliki arti sebuah Undang-Undang atau peraturan, secara umum *siyasah dusturiyah* ini memiliki suatu aturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan-batasan kekuasaannya (Savina, 2020).

Berbagai macam istilah dalam *siyasah dusturiyah* bisa dipakai untuk mengetahui kemampuan dari suatu pemerintahan islam dalam menetapkan sebuah hukum yang harus ditegakkan dan dijalankan dikalangan masyarakat berdasarkan ketentuan yang telah digariskan oleh Allah Swt, berbagai macam unsur legislasi Islam terdiri dari:

1. Pemegang kekuasaan dilaksanakan oleh pemerintah dalam menetapkan suatu hukum
2. Dijalankan oleh masyarakat islam
3. Subtansi dari peraturan dan hukum-hukumnya harus sesuai dengan syari'at Islam *siyasah tasri'iyah* bisa digunakan dalam menunjukkan suatu kewenangan pemerintah yang mengatur mengenai berbagai macam permasalahan negara, tidak hanya mengatur mengenai kekuasaan *eksekutif* dan *yudikatif*, yang mana dalam hal ini mengatur terkait kewenangan suatu pemerintahan Islam dalam menetapkan suatu aturan hukum yang berdasarkan ketentuan yang diturunkan oleh Allah Swt dan juga *syari'at Islam* (Hidayat, 2018).

Dalam kajian *fiqh siyasah*, legislasi atau kekuasaan legislasi disebut juga *al-sulṭah al-tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut Islam tidak seorangpun berhak menetapkan suatu hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam. Dalam wacana *fiqh siyasah* istilah *al-sulṭah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjuk salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan eksekutif (*al-sulṭah al-tanfiziyyah*) dan kekuasaan yudikatif (*al-sulṭah al-qaḍa'iyah*). (J Suyuti Pulungan,1997).

Semua perselisihan yang berpuncak dari kelemahan dan kesilapan manusia hendaknya dikembalikan kepada Allah S.W.T dan Rasul-Nya S.A.W sesuai dalam surah An-Nisa ayat 59 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Dalam konteks ini, kekuasaan legislasi berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam. Dengan kata lain dalam *al-sulṭah al-tasyri'iyah* pemerintah melakukan tugas siyasah syar'iyah untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam sesuai dengan ajaran Islam. Negara memiliki kewenangan melakukan interpretasi, analogi dan inferensi atas *nash-nash* AlQuran dan hadits. Interpretasi adalah usaha negara untuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan *nash*. Sedangkan analogi adalah melakukan metode *qias* suatu hukum yang ada *nashnya*, terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum. Sementara inferensi adalah metode membuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip *syari'ah* dan kehendak *Syari'* (Allah). (Mulyansyah Fatkhimuna, 2016).

Di sinilah perlunya *al-sulṭah al-tasyri'iyah* itu dijalankan oleh para mujtahid dan para ahli fatwa sebagaimana dijelaskan di atas. *Maslahah mursalah* adalah prinsip kemaslahatan yang digunakan dalam *fiqih siyasa* untuk menetapkan hukum Islam. *Maslahah mursalah* merupakan hasil *ijtihad* para ulama untuk memecahkan masalah yang tidak ada petunjuk jelas dari Alquran maupun hadits. Secara etimologi, *Maṣlahah* berasal dari kata صَلَاح yang berarti suatu permasalahan atau bagian dari urusan yang menghasilkan suatu kebaikan dan kemanfaatan. *Maṣlahah* dalam konteks hukum islam dengan segala manifestasinya harus senantiasa berupaya untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. *Maṣlahah mursalah* merupakan suatu golongan *istinbath* hukum yang tidak menunjukkan adanya dalil ataupun kendali *nash* secara langsung. Karena konsep dalam *syari'ah* ditujukan untuk kepentingan masyarakat dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan, yang kemaslahatannya diinduksi dari sejumlah logika *nash*. Selama tidak ada dalil yang menyatakan secara langsung tentang hukum suatu masalah, tidak ada pula *nash* khusus yang menolaknya, tetapi kemaslahatannya dibantu oleh sejumlah logika *nash*. Dan pada saat seperti inilah metode *maṣlahah* dapat dioperasionalkan (Mukhsin, 2006).

Atas Dasar inilah, *maṣlahah mursalah* tidak ditemukan padanya dalil baik dalam Al-Qur'an maupun sunnah yang memerintahkan dan juga tidak ditemukan dalil yang melarangnya. Dan jika ada dalil secara khusus melarangnya, maka secara teoritis harus ditinggalkan karena mengandung kerusakan. Adanya pembentukan pemikiran seperti ini membentuk konsep bahwa kenyataan *syari'at* islam dalam berbagai pengaturan dan hukumnya mengarah kepada terwujudnya kemaslahatan dan mencegah kerusakan yang dibutuhkan oleh setiap orang (Mukhsin, 2006)

Al-Sinqithi mendefinisikan Istislah adalah sesuatu yang belum terdapat ketentuan yang mengatur dalam syara' baik yang menganjurkan dan melarangnya (Agus, 2018). Sementara Al-Ghazali mendefinisikan

kemaslahatan pada dasarnya adalah mengambil manfaat dan menolak suatu kemudharatan yang termasuk ke dalam tujuan syara' (Agus, 2018).

Para ahli mengkalifikasikan *Maṣlaḥah* dari segi kepentingan *Maṣlaḥah mursalah* pada dasarnya dari segi kepentingan dapat diklasifikasikan menjadi tiga antara lain: *Al-Maṣlaḥah adh-Dharuriyyah*, *Al-Maṣlaḥah al-Hajiyah*, dan *Al-Maṣlaḥah at-Tahsiniyyah*.

Al-Maṣlaḥah adh-Dharuriyyah, merupakan kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan pokok manusia dunia dan akhirat yang terdiri dari agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. *Al-Maṣlaḥah al-Hajiyah* adalah kemaslahatan yang dibutuhkan untuk memudahkan kehidupan manusia, apabila kemaslahatan ini hilang tidak akan mengancam eksistensi kehidupan manusia akan tetapi dapat menimbulkan kesulitan. *Al-Maṣlaḥah Tahsiniyyah* adalah sesuatu yang diperlukan untuk memperindah dan mempercantik diri atau kehidupannya.

Maṣlaḥah mursalah yang dikemukakan oleh al-ghazali, dapat diterima sebagai dasar penetapan hukum ialah :

1. *Dharurah* (pokok), artinya maslahat tersebut berkaitan dengan pemeliharaan kebutuhan esensi manusia yang mencakup lima hal pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
2. Bersifat *qath'iyah* (pasti), apabila hal tersebut tidak dilakukan maka dipastikan akan terjadi kerusakan.
3. *Kulliyah* (menyeluruh), yang berarti dilindungi tidak hanya kepentingan personal, tetapi kepentingan secara umum.

Maṣlaḥah mursalah menurut Al-Syatibi adalah sesuatu (*maslahat*) yang diakui oleh *sya'riat* secara umum sekalipun tidak ada dalil yang secara tegas menerimanya. Hubungan *Maṣlaḥah mursalah* dengan dalil *sya'riat* adalah suatu tindakan selalu dalam ruang lingkup *syari'at* sekalipun secara umum. Atas dasar itulah yang menjadikan suatu kemaslahatan baru dapat diterima

apabila bertujuan memelihara *maqasid al-sya'riah*, dalam arti mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat.

Dalam konteks *maqashid* ini, ada aturan yang bersifat *dharuriyah* (*primer*), *hajiyah* (*sekunder*), dan *tahsiniyah* (*tersier*). Apabila yang *dharuriyah* tidak tercapai, maka kehidupan manusia akan mengalami keguncangan. Jika yang *hajiyah* tidak terlaksana, maka kehidupan ini akan menjadi sesuatu yang menyulitkan, dan jika yang *tahsiniyah* tidak terwujud maka kehidupan manusia akan menjadi sesuatu yang tidak indah. Dengan tercapainya *maqashid* syariah, menurut asumsi para ulama, maka kehidupan yang benar, baik, dan indah atau suatu kehidupan yang maslahat akan terwujudnyatakan, suatu kehidupan yang ditandai oleh *hasanah fi al-dunya* dan *hasanah fi al-akhirah* menuju kerelaan Allah SWT.

Secara sederhana, yang menjadi kebutuhan utama setiap manusia mencakup 3 hal penting, yaitu:

1. *Dharuriyat*

Kebutuhan *dharuriyat* merupakan kemaslahatan-kemaslahatan yang terkandung dalam syariat untuk menjaga 5 tujuan dasar; yaitu:

a. *Hifdh ad-din* (memelihara agama)

Tujuan dari pemeliharaan agama ialah sebagai wujud penyerahan diri terhaap Allah SWT dan syari'at yang terdapat dalam agama tersebut berdasarkan wahyu yang diturunkan melalui Rasul-Nya Nabi Muhammad SAW yang mengandung nilai-nilai keimanan, ketauhidan dan seluruh aspek syari'at lainnya.

b. *Hifdh an-nafs* (memelihara jiwa)

Memelihara jiwa yang dimaksud adalah memelihara semua hak jiwa untuk hidup, selamat, sehat, terhormat dan hak-hak lain yang berkaitan dengan diri. Pemeliharaan jiwa mencakup segala kebutuhan pokok yang dibutuhkan untuk mempertahankan hidup, hal ini terlihat dalam banyak ketentuan Allah SWT untuk memenuhi hak-hak dasar manusia.

c. *Hifdh al-aql* (memelihara akal)

Memelihara akal merupakan salah satu tujuan dari syari'at islam sehingga keberadaannya menjadi syarat taklif dalam menjalankan agama ini. Upaya pemeliharaan akal ini terlihat dari kewajiban untuk menuntut ilmu yang merupakan modal paling utama dalam memelihara kesehatan akal, selain itu, Islam juga melarang untuk meminum khamar yang berpotensi merusak akal.

d. *Hifdh al-mal* (memelihara harta)

Memelihara harta yang dimaksud adalah terpeliharanya hak-hak seseorang dalam hartanya dari berbagai bentuk penzaliman. Makna lain dari memelihara harta bukan hanya pada batas pemeliharaan dari kerugian, kebinaan dan kekurangan, tetapi juga masuk dalam upaya pengembangan dan produktifitas.

e. *Hifdh al-irdl* (memelihara Kehormatan)

Memelihara kehormatan disini berarti bahwa bukan hanya sekedar upaya untuk menjaga kehormatan diri dan keluarga dari tuduhan dan fitnah orang lain. Pelestarian adapt dan budaya adalah bagian terpenting dalam menjaga kehormatan dan martabat masyarakat. Dalam konteks yang lebih luas, menjaga martabat dan kehormatan bangsa adalah termasuk dalam pembicaraan hak dalam menjaga kehormatan.

2. *Hajiyat*

Kebutuhan hajiyat adalah jenis kebutuhan untuk mempermudah dan mengangkat segala hal yang dapat melahirkan kesulitan, namun tidak sampai ke tingkat *dharuriy*. *Hajiyat* juga dapat diartikan dengan kebutuhan sekunder, di mana seandainya kebutuhan itu tidak terpenuhi, tidak sampai merusak kehidupan, namun keberadaannya sangat dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan manusia.

3. *Tahsiniyat*

Tahsiniyat merupakan kebutuhan yang bersifat tersier, adapun tujuan dari keberadaannya ialah untuk memperindah kehidupan manusia, di mana tanpa

adanya hal tersebut tidak berarti merusak tatanan kehidupan manusia dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan, keberadaannya berguna untuk menata akhlak dan pola interaksi manusia dalam pergaulannya.

Salah satu alasan pengaplikasian Prinsip *Maṣlaḥah mursalah* karena kondisi sosial yang selalu berubah dan berkembang memunculkan sejumlah problem yang ketentuan hukumnya adakalanya tidak dapat dijawab dengan teks *nash*, *ijma* ataupun *qiyas*. Dalam keadaan seperti ini *Maṣlaḥah mursalah* dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum. Kemudian *Maṣlaḥah* merupakan indikasi bahwa *sya'riah* itu rasional dan memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan manusia selain dari apa yang telah ditentukan oleh *nash*. Hal ini sekaligus menjadi faktor bahwa Allah SWT tidak hanya memperbolehkan tapi juga mendorong manusia untuk menggunakan akalanya untuk memahami firman-nya.

Agar terhindar dari terjadinya anarki hukum dalam penggunaan *Maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil hukum, ulama al-malikiyyah menetapkan beberapa ketentuan. Pertama, persoalan yang menjadi pertimbangan haruslah menyangkut bidang *mua'malah* dapat ditafsirkan atas landasan akal berdasarkan kepentingan-kepentingan yang di dalamnya sesuai dengan kebutuhan manusia dan diakui *sya'riah*. Kedua, kepentingan tersebut harus sejalan dengan kepentingan *sya'riat* dan tidak bertentangan dengan salah satu sumbernya. Ketiga, kepentingan tersebut harus bersifat *dharuri*.

Atas dasar inilah perbuatan-perbuatan dan masalah-masalah hukum yang sering terjadi di Indonesia dapat selalu dikaitkan dengan konsep *Maṣlaḥah* dimana menyangkut dengan mualamah kehidupan manusia sehari-sehari untuk menjaga kepentingan dhorurinya agar selalu terhindari dari bentuk yang merugikan.

Dalam salah satu kaidah *ushul fiqh* menyebutkan bahwa:

المَصَالِحُ جَلْبِ عَلَى مَقَدِّمِ الْمَفَاسِدِ ءَ دَرُ

“Menolak kemafsadatan adalah lebih diutamakan daripada meraih kebaikan”. (Nashr, 2009).

Menurut kaidah di atas, dapat dilihat bahwa semua tindakan maupun perkataan yang dibuat oleh *mukallaf* dan dilarang oleh syara' terkadang menimbulkan kerusakan dengan sendirinya tanpa perantara, seperti zina, pencurian dan pembunuhan. Selain itu, terkadang juga tidak menyampaikan dengan sendirinya, tetapi menjadi wasilah atau jembatan terhadap hal-hal lain yang dapat menyebabkan kerusakan. Seperti khalwat, bukan menjadi penyebab tercampurnya keturunan, tapi menjadi perantara zina yang menimbulkan kerusakan.

Dalam perspektif hukum pidana islam, pembocoran data pribadi termasuk kedalam tindakan perusakan nilai-nilai sosial dalam dunia teknologi informasi yang berdampak pada struktur masyarakat secara keseluruhan, baik secara nasional maupun internasional. Hukuman untuk tindak pidana yang merugikan diatur dalam hukum Islam, dengan tujuan untuk memperbaiki perilaku manusia dan memberikan solusi bagi manusia untuk menghindari bentuk perilaku tidak bermoral atau tertib sebagai bentuk beribadah kepada Allah SWT. Sehingga dapat mengurangi tingkat kemaksiatan dan kesesatan. Adapun selain itu untuk menjaga kemaslahatan dimana tujuan islam dalam dalam menjaga jiwa, agama, akal, harta, nafsu dan selain dari itu yang menyangkut individu atau komunitas Muslim yang sangat diperhatikan. Al-Qur'an yang menjadi pedoman bagi umat Islam dan sumber segala pengetahuan ada larangan bahwa seseorang tidak diperbolehkan untuk menyalahgunakan harga dirinya atau melakukan kejahatan yang dapat memecah persaudaraan. Karena Islam sendiri sangat menjunjung tinggi dan menghargai segala sesuatu yang berhubungan dengan kemanusiaan (*muā'malah maannas*) (Deni, 2022).

B. Pembahasan

1. Perlindungan data pribadi korban kasus kekerasan seksual dalam publikasi karya seni perfilman di Indonesia.

Ada beberapa tujuan terbentuknya suatu hukum menurut para ahli salah satunya adalah teori yuridis dogmatik yang mana teori ini bersumber dari pemikiran positivis hukum di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri, karena hukum tak lain hanyalah kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, utamanya adalah menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh sifat hukum yang hanya membuat suatu aturan hukum. Meskipun aturan hukum atau penerapan hukum terasa tidak adil dan tidak memberikan manfaat yang besar bagi mayoritas anggota masyarakat, hal itu tidak menjadi soal, asalkan kepastian hukum dapat terwujud (Serlika, 2024).

Hukum juga mempunyai sifat yang mengatur dan memaksa. Hukum merupakan peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dapat memaksa orang supaya menaati tata tertib dalam masyarakat, serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mau patuh mentaatinya (Serlika, 2024).

Rumusan peraturan tentang perlindungan warga negara diawali dengan regulasi yang telah lama diresmikan yaitu Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28D ayat (1) yaitu membahas tentang “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama didepan hukum*”

Perlindungan hak-hak pribadi diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28G ayat (1), yang menyatakan bahwa “*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.*”

Dengan adanya amanat dari Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) itulah pemerintah kembali mengesahkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi yang mana ada beberapa aspek dari data pribadi yang harus dilindungi dalam Data Pribadi itu sendiri dan itu terdapat dalam pasal Dalam Pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa terdapat data pribadi bersifat umum yang dilindungi undang-undang yaitu: *a. Nama lengkap; b. Jenis kelamin; c. Kewarganegaraan; d. Agama; e. Status perkawinan; f. Kombinasi data pribadi untuk mengidentifikasi seseorang, seperti nomor telepon dan IP Address.*

Regulasi perlindungan data pribadi pada level Undang-Undang sangatlah penting untuk diciptakan karena perlindungan data pribadi merupakan sebagian dari hak asasi warga negara. Pentingnya pengadaan regulasi perlindungan data pribadi juga bertujuan untuk menciptakan keamanan masyarakat dalam penggunaan internet. Selain itu, membuat peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan data pribadi merupakan yurisdiksi atau kewenangan negara untuk melindungi kepentingan hukum warga negara mengenai keamanan data pribadinya.

Peraturan mengenai perlindungan data pribadi bertujuan untuk melindungi serta menjamin hak warga negara terkait dengan data pribadinya, menjamin masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari korporasi, badan publik, organisasi internasional, maupun dari pemerintah. Selain itu peraturan mengenai perlindungan data pribadi juga bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan industri teknologi informasi dan komunikasi, serta dapat mendukung peningkatan daya saing industri dalam negeri. Perlindungan data pribadi juga dimaksudkan untuk melindungi nilai-nilai kemanusiaan martabat seseorang, sehingga dapat memberikan kemudahan dan bebas dalam mengembangkan aktivitasnya dalam menggunakan internet.

Setiap warga negara berhak menjadi subjek dari data pribadi, Dalam Pasal 1 UU Nomor 27 Tahun 2022 disebutkan bahwa “*subjek data pribadi adalah orang, perseorangan, atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang mempunyai data pribadi. Setiap subjek data pribadi memiliki hak dalam pemrosesan data pribadi miliknya*”.

Undang-undang tersebut berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali, dan itu semua juga mencakupi perlindungan data pribadi seseorang yang menjadi korban kekerasan seksual. Perlindungan korban kekerasan itu sendiri juga diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Dan peraturan tersebut juga ada kaitannya dengan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi dikarenakan pada Pasal 69 huruf d dituliskan korban mempunyai hak dalam “*perlindungan atas kerahasiaan identitas*”.

Undang-undang tersebut sejalan dengan Pasal 29 ayat (1) dalam Undang-undang No 39 Tahun 1999 Tentang hak asasi manusia (UU HAM) menyebutkan bahwa: “*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya*”. Dan dalam peraturan perundang-undangan yang sama namun dalam pasal yang berbeda juga menyebutkan dasar peraturan yang masih berkaitan yaitu dalam pasal Pasal 33 ayat (1) yaitu: “*Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya*”.

Penyebaran data pribadi korban kekerasan seksual tersebut dapat terjadi dimana saja dan tidak terkecuali dapat tersebar di media sosial. Untuk melindungi Hak Asasi Manusia korban kekerasan seksual tersebut dalam Undang-undang No 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik memuat aturan pada Pasal 45 ayat (1) yang memuat aturan tentang proses pidana berdasarkan aturan yang dilanggar yaitu: “*Setiap Orang yang*

dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Pada ayat 2 huruf c dari pasal yang sama diatas membuat penjabaran tentang muatan aturan yang dikemukakan yaitu: *“Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tidak dipidana dalam hal: Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik tersebut merupakan karya seni, budaya, olahraga, kesehatan, dan/ atau ilmu pengetahuan”.*

Dalam pasal tersebut diatas dijelaskan bahwa Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum tersebut tidak dipidana dalam hal Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik tersebut merupakan karya seni.

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman pada pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa *“film adalah karya seni yang berupa gambar hidup yang disertai suara atau tanpa suara yang dapat dipertunjukkan melalui alat pemutar gambar bergerak dan/atau alat pemutar lainnya”.* Pada pasal 3 Undang-undang Nomor 33 tahun 2009 tentang Perfilman menjelaskan bahwa tujuan dari penayangan sebuah film adalah untuk terbinanya sebuah akhlak, mewujudkan kecerdasan bangsa, memelihara kesatuan dan martabat bangsa, serta menjaga dan melestarikan nilai budaya bangsa sampai ke kancah internasional. Dan pasal 6 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 menjelaskan bahwa sebuah film dilarang mengandung unsur yang membawa setiap orang melakukan kegiatan kekerasan, perjudian, memakai narkoba, melakukan

perbuatan yang mengarah ke ponografi, merusak nilai agama, dan merendahkan derajat manusia.

Dari penjesalan yang penulis jabarkan diatas ada beberapa pasal yang berbentrok dengan pasal lainnya dalam undang-undang yang berbeda misalnya dari topik yang penulis kemukakan disini korban kasus kekerasan seksual itu dilindungi oleh UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang TPKS Pasal 69 huruf d dan UU HAM Pasal 29 ayat (1). Dan dalam karya seni film dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 di pasal 6 menjelaskan bahwa sebuah film dilarang mengandung unsur yang membawa setiap orang melakukan kegiatan kekerasan, perjudian, memakai narkotika, melakukan perbuatan yang mengarah ke ponografi, merusak nilai agama, dan merendahkan derajat manusia. Tetapi Undang -undang No 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik memuat aturan pada Pasal 45 ayat 2 huruf c membuat penjabaran tentang muatan aturan yang dikemukakan yaitu: *”Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tidak dipidana dalam hal: Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik tersebut merupakan karya seni, budaya, olahraga, kesehatan, dan/ atau ilmu pengetahuan”*. Sedangkan pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman menyebutkan bahwa *“film adalah karya seni*. Jadi dari berbagai regulasi perundang-undangan yang penulis temukan diatas yang mana sekiranya regulasi yang dipakai untuk memenuhi tujuan dibentuknya peraturan disebuah negara.

Dalam penanggulangan disharmoni peraturan perundang-undangan, ada tiga cara (Muhtada, 2021):

- a. Mengubah/mencabut pasal tertentu atau seluruh pasal peraturan perundang-undangan yang mengalami disharmoni oleh lembaga/instansi yang berwenang.

- b. Mengajukan permohonan uji materi kepada lembaga *yudikatif*, seperti Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung.
- c. Menerapkan asas hukum, seperti *Lex superior derogat legi inferiori*, *Lex specialis derogat legi generalis*, dan *Lex posterior derogat legi priori*.

Jeremy Bentham filsuf hukum utilitarian terkemuka, mengatakan bahwa ketentuan khusus dibuat berdasarkan pandangan yang lebih dekat dan lebih tepat kepada subjek daripada ketentuan yang umum, yang dapat dianggap sebagai koreksi (Joel, 2013). Dengan demikian meskipun agak sulit menerapkan *asas lex specialis* ketika terjadi konflik norma, namun tidak mustahil, sebab Ilmu hukum (*legal science*) memang bukan bidang ilmu pasti yang dalam setiap soalnya selalu memiliki jawaban benar atau salah. Kebenaran dalam ilmu hukum bersifat tidak mutlak, namun pencarian jawaban yang rasional dan dapat diterima dengan menggunakan pendekatan logika hukum sistematis.

Asas *lex specialis derogate legi generalis*, asas ini mengandung makna, bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas ini yaitu:

1. Ketentuan-ketentuan yang didapati adalah aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut.
2. Ketentuan *lex specialis derogate legi generalis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *leg generalis* (undang-undang dengan undang - undang)
3. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*.

Prof. Bagir Manan dalam bukunya berjudul “Hukum Positif Indonesia” sebagaimana dikutip oleh A.A. Oka Mahendra dalam artikelnya “Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan” menegaskan beberapa hal yang dapat

dijadikan pedoman dalam menerapkan asas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu sebagai berikut:

“(1) ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut; (2) ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan *lex generalis* (misalnya, undang-undang dengan undang-undang); dan (3) ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*, misalnya: Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUH Dagang) merupakan *lex specialis* dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) karena berada dalam lingkungan hukum yang sama, yaitu lingkungan hukum keperdataan” (Bagir, 2004).

Berdasarkan hal tersebut, meski sering terdapat kekeliruan (*misleading*) dalam menentukan hubungan antara perundang-undangan atau norma dalam suatu undang-undang yang umum dengan yang khusus. Dalam hal ini tidak serta-merta aturan khusus mengesampingkan seluruh aturan umum, namun ketentuan umum dapat tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dalam peraturan khusus tersebut. Penerapan undang-undang yang bersifat khusus terhadap undang-undang yang bersifat umum harus selalu dilakukan secara parsial, sehingga norma hukum yang bersifat umum akan tetap berlaku sebagai background yang memberikan arahan penafsiran hukum bagi norma yang khusus tersebut. Norma hukum yang bersifat khusus merupakan pengecualian dari norma hukum yang bersifat umum. Norma hukum khusus tersebut menciptakan adanya “celah hukum” dalam suatu pengaturan hukum atau norma yang bersifat umum, karena norma hukum yang khusus tersebut memiliki lingkup pengaturan yang lebih konkrit dan spesifik sehingga dapat secara parsial menderogasi ketentuan hukum yang bersifat umum tadi (Jörg, 2010).

Lebih lanjut bahwa strategi untuk menentukan apakah suatu aturan hukum merupakan aturan khusus yaitu dengan melihat anteseden (yang

disebut terdahulu) dimana asas *lex specialis derogat legi generali* digunakan sebagai alat argumentasi yang seolah menata ulang pemaknaan secara sistematis terhadap norma umum agar sedemikian rupa norma umum tersebut tidak bertentangan dengan norma khusus. Suatu norma dinyatakan sebagai norma yang khusus apabila anteseden norma tersebut mengandung setidaknya satu faktor kunci (*key factor*) yang tidak dimaksudkan oleh norma yang umum. Dengan demikian *Lex specialis* sangat mungkin dibentuk setelah aturan yang bersifat umum sudah berlaku lebih dulu. Dalam situasi ini, penerapan asas *lex specialis* dapat membantu menyederhanakan proses pembentukan peraturan khusus sehingga tidak terhambat oleh aturan umum yang sudah ada lebih dulu karena aturan khusus inilah yang diutamakan keberlakuannya daripada aturan yang umum. Sehingga dalam menilai validitas antara norma umum dan norma khusus dibutuhkan peran ilmu hukum melalui penerapan asas *lex specialis derogate lex generalis* untuk membentuk tata hukum yang sistematis dan harmonis dimana satu norma tidak bertentangan dengan norma lain menurut tingkat hirarkinya.

Jika kita terapkan asas *lex specialis derogate lex generalis* yang mengandung makna, bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. Dalam menjawab permasalahan yang penulis kemukakan ini maka korban kasus kekerasan seksual tetap mendapatkan hak sesuai dengan apa yang diatur oleh pasal 69 huruf d UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang TPKS yaitu perlindungan atas kerahasiaan identitas dikarenakan undang-undang tersebut membahas secara khusus tentang apa saja hak-hak yang wajib diberikan oleh negara kepada korban kekerasan seksual. Dan untuk penayangan film dengan tema kekerasan seksual tetap dilarang sesuai dengan pasal 6 huruf b UU Nomor 33 tahun 2009 Tentang Perfilman yaitu film yang menjadi unsur pokok kegiatan perfilman dan usaha perfilman dilarang mengandung isi yang menonjolkan pornografi, dikarenakan Pasal 45 ayat 2 huruf c menyebutkan

bahwa:”Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tidak dipidana dalam hal yang salah satu poinnya sebagai karya seni, sedangkan menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, karya seni terbagi ke dalam beberapa kategori utama, yaitu: 1. Karya Seni Rupa; 2. Karya seni pertunjukan; 3. Karya Seni Sastra; 4. Karya Seni Kerajinan. Dan film menjadi salah satu bagian karya seni dari pemekaran karya seni pertunjukkan. Jika kita sesuaikan dengan menggunakan asas *lex specialis derogate legi generalis* tentu UU Nomor 33 tahun 2009 Tentang Perfilman menjadi Undang-undang yang lebih khusus daripada UU No 1 Tahun 2024 Tentang ITE karena UU Nomor 33 tahun 2009 Tentang Perfilman membahas lebih spesifik dunia perfilman, sedangkan UU No 1 Tahun 2024 Tentang ITE hanya membahas karya seni secara general.

Sebelum penayangan resmi film Vina sebelum 7 hari ini, terdapat berbagai pendapat dari masyarakat yang menganggap penayangan film tersebut hanya membuka luka, trauma, serta tidak menghormati pemilik data pribadi yang sudah meninggal. Komnas perempuan juga mengemukakan bahwa film Vina sebelum 7 hari ini cenderung mengangkat cerita *sadisme* terhadap korban kekerasan seksual, menurut komnas perempuan dengan penayangan film ini menjadi pemicu terjadinya konflik lain dengan tema yang sama kepada pihak yang rentan mengalami kekerasan seksual.

Membuat film yang terinspirasi dari kisah nyata memerlukan banyak pertimbangan dalam prosesnya, apalagi kalau kisah tersebut mengangkat pengalaman traumatis yang dialami oleh seseorang. Ada sensitivitas yang harus dijaga untuk menghormati subjek dalam cerita, Walaupun telah mendapatkan izin dari keluarga pemilik data pribadi, banyak yang menilai film ini tidak etis dan kurang bersimpati sebab menggambarkan kekerasan yang dialami oleh pemilik data pribadi tersebut secara eksplisit dalam balutan film horor yang menegangkan. Setidaknya ada tiga isu yang seharusnya menjadi pertimbangan produser dan sutradara ketika memutuskan untuk

membuat film ini. *Pertama*, mereka mengangkat pengalaman traumatis dari seseorang yang telah meninggal dunia. *Kedua*, Vina mengalami kekerasan seksual. *Ketiga*, Vina masih di bawah umur ketika ia mengalami kekerasan tersebut. Tiga hal ini seharusnya cukup untuk membuat mereka berhati-hati dalam memilih pendekatan dari segi penulisan dan produksi.

Sedangkan lembaga sensor film atau selanjutnya disebut dengan LSF menyampaikan bahwa adegan kekerasan seksual yang ditampilkan dalam film tersebut masih dalam batasan proposional untuk klasifikasi film tujuh belas tahun keatas. Namun para aktivis perempuan mengatakan bahwa pembuat film dan LSF juga harus mempertimbangkan *sensitivitas* terhadap keberpihakan terhadap korban dan penyintas kekerasan seksual lainnya.

Ketika industri film memberi ruang bagi keberadaan film-film eksploitatif yang tidak berperspektif korban, keputusannya ada di tangan penonton untuk menyikapi film-film ini secara lebih bijak. Terlepas dari tujuan produser dan sutradara yang sangat masuk akal untuk dipertanyakan memberi panggung untuk film semacam *Vina: Sebelum 7 Hari* sama saja dengan memaklumi praktik *filmmaking* yang tidak etis, nirempati, dan hanya berorientasi keuntungan.

Menurut sudut pandang etika jika itu dibuka peluang dijadikan karya seni dengan bentuk sebuah film tetap saja lebih mengedepankan eksploitasi tragedi menjadi sebuah karya seni. Komnas perempuan juga menekankan bahwa ada prinsip perlindungan terhadap korban dan juga menjaga kerahasiaan identitas korban kekerasan seksual tersebut. Dan itu sejalan dengan permasalahan yang penulis teliti bahwa dalam perundang-undangan Indonesia mengenal yang namanya asas *lex specialis derogate legi generalis* meskipun pemrosesan data pribadi tersebut mendapatkan persetujuan eksplisit dari pemilik data pribadi atau keluarga pemilik data pribadi tersebut tetap saja perundang-undangan yang mengatur jelas tentang permasalahan kekerasan seksual yang menjadi peraturan utama yang harus dipatuhi.

2. Pandangan Siyasah Dusturiyah Terhadap perlindungan data pribadi korban kasus kekerasan seksual dalam publikasi karya seni perfilman di Indonesia

Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai dan hak asasi manusia. Selain itu, Islam juga mengajarkan bahwa manusia adalah makhluk kebaikan (*fitrah*) maka Islam menempatkan manusia sebagai makhluk tuhan yang mulia. Kehidupan manusia dalam konsepsi Islam didasarkan pada pendekatan teosentris (*theocentries*), yaitu menempatkan Allah dan syariatnya sebagai tolak ukur tentang baik dan buruk tatanan kehidupan manusia baik sebagai pribadi maupun sebagai warga negara. Maka dari itu konsep HAM dalam Islam berangkat dari ajaran tauhid (Azra, 2020).

Pada dasarnya terdapat suatu keadilan yang dimana adanya suatu pengakuan bahwa semua manusia telah memiliki suatu kehormatan serta martabat yang sama. Dari hal itu, maka semua manusia memiliki hak-hak yang telah diperolehnya, bersamaan dengan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh manusia dalam menjalani kehidupan. Islam mengenal istilah mengenai konsep *karamah* yang secara etimologis berasal dari kata *karuma* yang berarti kemuliaan, kehormatan, kewibawaan, martabat, dan reputasi. Sedangkan secara terminologis *karamah* dapat diartikan sebagai anugerah dan amanah dari Allah SWT berbentuk kemuliaan, kehormatan, kewibawaan, serta martabat yang diberikan kepada setiap hamba-Nya. Sebagai bukti bahwa manusia berbeda dengan makhluk lainnya adalah dengan dikaruniai martabat dan kemuliaan yang merupakan sumber dari seluruh hak-hak asasi manusia (HAM).

Islam mengenal dua konsep tentang hak, yaitu hak Allah dan hak manusia (*hak al insan*). Hak Allah melandasi hak manusia begitupun sebaliknya (Nuruddin, 2021). Ebrahim Moosa membagi hak menjadi tiga kategori; *huquq Allah* (hak Allah); *huquq alibad* (hak manusia); dan *huquq baina Allah wa al-ibad* (hak bersama antara Allah dan manusia) (Monib, 2011). Dalam

implementasinya, hak Allah dan hak manusia saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, misalnya dalam berpuasa. Puasa merupakan hak Allah dan tidak ada yang berhak untuk memaksa seseorang untuk melaksanakan puasa, karena puasa merupakan urusan pribadi manusia dengan Allah SWT. Begitu pula dengan hak manusia (*hak al insan*), misalnya hak kepemilikan atas suatu harta. Setiap manusia berhak untuk mengelola harta pribadi miliknya. Namun, dalam hak manusia tersebut terdapat hak Allah yang mendasarinya. Sehubungan dengan hal tersebut, meskipun seseorang berhak untuk menggunakan maupun mengelola harta pribadi miliknya, namun hal tersebut tidak diperbolehkan untuk digunakan dengan tujuan yang bertentangan dengan ajaran Allah.

Menurut Ash-Shiddieqy, sedikitnya terdapat lima prinsip dasar mengenai hak asasi manusia (HAM) dalam Islam. Pertama, hak hidup dan keselamatan diri, serta hak untuk mendapatkan perlindungan diri, kehormatan, dan harta. Kedua, hak memperoleh kebebasan dalam beragama dan menganut suatu paham. Ketiga, hak untuk mempunyai hak milik dan fungsi sosial dari hak milik tersebut. Keempat, hak untuk mendapatkan pekerjaan yang manusiawi. Kelima, hak mendapatkan kebebasan untuk berpikir, mengeluarkan pendapat, dan memperoleh Pendidikan (Nuruddin, 2021).

Salah satu hak yang harus dilindungi dalam HAM adalah hak atas perlindungan data pribadi. Pelindungan terhadap data pribadi merupakan hak dari setiap individu sebagai warga negara yang harus dilindungi oleh pemerintah. Data pribadi merupakan bagian dari privasi seseorang yang harus dilindungi. Sebagaimana yang diketahui bahwa Islam sangatlah menjunjung tinggi kemuliaan manusia, maka penyalahgunaan data pribadi sangatlah dilarang dikarenakan dapat merendahkan kemuliaan manusia sekaligus melanggar hak asasi manusia (HAM) (Nuruddin, 2021).

Pelindungan mengenai hak asasi warga negara sebagaimana yang telah dijelaskan merupakan tanggung jawab daripada negara sebagai pelaksana

pemerintahan. Ibnu Khaldun menyebutkan bahwa pemerintah haruslah melindungi dan menjaga masyarakat dari musuh-musuhnya, melaksanakan hukum dengan tujuan untuk menjaga setiap warga negara untuk tidak saling bermusuhan dan saling menyerang karena harta benda. Selain itu Ibnu Khaldun menambahkan bahwa pemerintah harus membuat warga negaranya untuk dapat berbuat baik demi kepentingan diri mereka sendiri dan harus mengawasi setiap permasalahan umum yang terjadi di lingkungan masyarakat (Osman, 1963).

Tujuan diselenggarakannya suatu negara menurut 'Abul A'la Al-Maududi yaitu yang pertama, untuk menghindari terjadinya eksploitasi antar manusia, kelompok, maupun antar kelas dalam masyarakat. Kedua, untuk menciptakan kebebasan dalam ekonomi, politik, pendidikan, dan agama warga negara serta melindungi warga negara dari infasi asing. Ketiga, untuk menegakkan keadilan sosial bagi seluruh warga negara sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-Quran. Keempat, untuk memusnahkan setiap kejahatan dan mendorong setiap kebaikan sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran. Kelima, agar menjadikan negara tersebut sebagai tempat tinggal yang teduh, aman, dan tentram serta dapat mengayomi setiap warga negara dengan memberlakukan hukum tanpa diskriminasi.

Kepala negara dalam Islam dikenal dengan istilah *imam* (khalifah). Seorang *imam* (khalifah) memiliki tanggung jawab besar terhadap kewajibannya dalam pemeliharaan agama, yaitu mewujudkan syariat dalam kehidupan bernegara. Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa kewajiban dari kepala negara adalah amanah, adil, pengorganisasian jihad dan dakwah, serta musyawarah. Seorang *imam* atau khalifah ditujukan untuk melanjutkan peran kenabian dalam menjaga agama dan mengatur kehidupan. Pengangkatan *imam* kepada orang yang mampu menjalankan tugasnya dalam sebuah kelompok adalah wajib berdasarkan *ijma'* para ulama (Ryzka, 2019). Tugas utama dari seorang kepala negara adalah mengatur serta melayani kehidupan masyarakat

dalam bernegara sekaligus menjalankan nilai-nilai agama Islam. Hal tersebut selaras dengan tugas utama khalifah sebagaimana yang disebutkan oleh Abdul Qadir Audah dalam bukunya *al-Islam wa Audha'una al-Siyasiyah*, tugas khalifah yang utama itu ada dua, yaitu menegakkan nilai-nilai agama Islam dan melaksanakan hukum-hukumnya, serta mengatur negara agar tidak keluar dari batas-batas Islam (Ridwan, 2020).

Berdasarkan tugas utama tersebut, dapat dilihat bahwa tugas dari seorang kepala negara meliputi segala kewajiban umum, baik yang berhubungan dengan tugas keagamaan maupun tugas kemasyarakatan. Tugas-tugas tersebut sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam al-Quran dan sunnah seperti mempertahankan keutuhan agama, menegakkan keadilan, menyelesaikan perselisihan diantara pihak-pihak yang tengah bersengketa, melindungi hak-hak rakyat, melaksanakan *amar makruf nahi mungkar*, mengatur perekonomian, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah, kewajiban utama seorang kepala negara adalah mempraktikkan totalitas syariah kepada rakyat dan menegakkan institusi yang membawa kepada kebaikan dan mencegah kepada kejahatan, sehingga hal-hal yang dikehendaki Allah dapat tercapai serta kedamaian sosial dan hak-hak individu dapat terjamin (Ridwan, 2020).

Kepala negara atau khalifah adalah pemegang kekuasaan negara dan berkedudukan sebagai kepala negara dan bukan sebagai pribadi selama rakyat masih menempatkan dirinya pada jabatan tersebut. Tujuan dari posisi ini adalah untuk memungkinkan ia agar dapat mengatur umat manusia sesuai dengan hukum Allah dan syariatnya, dapat membimbing manusia menuju ke jalan yang baik dan benar, serta dapat bersikap jujur dan adil. Sebagaimana yang difirmankan Allah SWT dalam QS. Shaad ayat 26, sebagai berikut:

يٰدَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ
 الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ
 عَذَابٌ شَدِيْدٌ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ۲۶

Artinya: *Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.*

Dalam surah Sad Allah memerintahkan Nabi Daud a.s selaku pemimpin untuk berlaku adil dalam memutuskan perkara di antara manusia dan tidak mengikuti hawa nafsu. Menurut Thabathaba'i dalam kitab tafsir Al-Mizan bahwa seorang pemimpin atau khalifah Allah harus berakhlak seperti akhlak Allah baik dalam sifatnya maupun perbuatannya, seorang pemimpin harus menetapkan suatu perkara manusia dengan benar dan berdasarkan hukum yang telah ditetapkan Allah, mengikuti jalan kebenaran dan tidak melanggarnya. Selain menetapkan hukum dengan hukum Allah, ayat ini juga menjelaskan sifat seorang pemimpin tidak boleh mengikuti hawa nafsu karena mengikuti hawa nafsu dapat menjauhkan dan memalingkan seorang pemimpin dari jalan Allah. Seorang pemimpin harus memimpin dengan kebenaran dan tidak mengikuti kepalsuan. Kemudian Allah juga memerintahkan seorang pemimpin untuk melaksanakan amanat yang diembannya (Yovenska, 2019).

Islam mengenal istilah *fiqh siyasah dusturiyah* sebagai ilmu yang mempelajari mengenai ketatanegaraan dalam pemerintahan Islam. Pada kajian *fiqh siyasah*, kekuasaan legislatif juga disebut dengan *sultah tasyri'iyah*, yakni kekuasaan pemerintah dalam Islam yang menetapkan dan membuat suatu hukum. Dalam *siyasah dusturiyah*, *sultah tasyri'iyah* digunakan untuk

menunjukkan suatu kewenangan pemerintah Islam untuk mengatur masalah dalam negara. Pada konteks ini *sultah tasyri'iyah* artinya kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan suatu hukum yang akan dilaksanakan dan diberlakukan oleh masyarakat di negara tersebut berdasarkan dengan ketentuan yang telah ditetapkan Allah dalam syariat Islam (Iqbal, 2024).

Unsur-unsur kekuasaan legislative dalam islam meliputi:

1. Pemerintah, sebagai penguasa untuk menetapkan suatu hukum yang akan dilaksanakan dan diberlakukan dalam masyarakat.
2. Masyarakat, yang akan melaksanakan ketetapan hukum tersebut.
3. Isi peraturan hukum itu sendiri, yang harus sesuai dengan syariat islam.

Kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan yang paling penting dalam pemerintahan Islam karena hukum yang dikeluarkan akan dilaksanakan sepenuhnya oleh *sultah tanfidhiyah* dan akan dipertahankan oleh *sultah qadha'iyah*.

Peraturan dan undang-undang yang dikeluarkan oleh *sulta tasyri'iyah* akan mengikuti sumber-sumber hukum Islam. Menurut Abu alA'la al-Maududi fungsi *sultah tasyri'iyah* dalam menetapkan sebuah hukum memiliki beberapa fungsi (Iqbal, 2024).

1. Apabila ada pedoman-pedoman yang jelas dari Allah dan Rasulullah meskipun *sultah tasyri'iyah* tidak bisa mengganti esensi dari pedoman tersebut, maka hanya *sultah tasyri'iyah* yang akan kompeten untuk menegakkan pedoman-pedoman tersebut dalam bentuk pasal-pasal dan menggunakan istilah yang relevan dan rinciannya, serta menjadikannya peraturan dan undang-undang untuk diundangkan.
2. Apabila pedoman-pedoman dari Allah dan Rasul-Nya memiliki interpretasi yang lebih dari satu, maka *sultah tasyri'iyahlah* yang memiliki hak untuk memutuskan penafsiran mana yang mesti dijadikan undang-undang. Terkait hal ini *sultah tasyri'iyah* harus beranggotakan kumpulan mujtahid-mujtahid terpelajar yang kapabel untuk melakukan

penalaran kreatif (ijtihad) atas pedoman-pedoman dari Allah dan Rasul-Nya, dan yang dalam memberikan berbagai keputusannya tidak lepas dari *syari'ah*.

3. Apabila tidak terdapat isyarat yang jelas dan eksplisit dalam AlQur'an dan Sunnah, maka fungsi *sultah tasyri'iyah* adalah menegakkan hukum yang terkait dengan permasalahan yang sama. Apabila sudah terdapat hukum-hukum dalam permasalahan yang sama dalam kitab-kitab fikih, maka *sultah tasyri'iyah* bertugas untuk mengikuti salah satu yang terkuat diantaranya.
4. Apabila tidak ada pedoman yang sekalipun sifatnya dasar dari Al-Qur'an dan Sunnah, atau permasalahan ini juga tidak ada dalam masa Khulafa al-Rasyidin, maka perlu diketahui bahwa Allah memberi kebebasan untuk melakukan legislasi terkait hal ini menurut masalah, dan oleh sebab itu *sultah tasyri'iyah* dapat merumuskan hukum tanpa batasan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Maka disinilah pentingnya lembaga ini diisi oleh mufti dan mujtahid (Iqbal, 2024), karena produk yang dihasilkan oleh *sultah tasyri'iyah* ini merupakan undang-undang atau aturan yang akan ditaati oleh masyarakat.

Di dalam tindakannya, penguasa atau pemimpin harus bertindak dikaitkan dengan maslahat terhadap rakyatnya. Hal ini terdapat pada kaidah dari *qawaid fiqh* berikut:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّأْيِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: *Kebijakan imam/pemerintah bagi rakyat harus berdasarkan masalah*

Pengertian secara istilah dari kaidah ini adalah tindakan dan kebijakan yang dilakukan penguasa atau pemimpin kepada rakyat haruslah relevan dengan kepentingan umum, bukan untuk diri sendiri atau golongan lain. Berdasarkan hal tersebut, maka sudah seharusnya pemimpin membuat

peraturan-peraturan yang menghasilkan maslahat dan menolak dan menghindarkan kemafsadatan dan kemudharatan (Amir, 2008).

Dalam sejarah pemerintahan Islam, para ulama mengembangkan berbagai teori, metode, serta prinsip Islam yang tidak dirumuskan secara sistematis dalam al-Quran maupun Sunnah sebelumnya. Upaya para ulama tersebut terkait erat dengan permasalahan dalam masyarakat yang semakin kompleks dan tidak dibahas secara khusus dalam al-Qur'an dan Hadits Nabi. Diantara metode penetapan hukum yang dikembangkan oleh para ulama adalah *maqashid syariah* yang merujuk kepada pelaksanaan hukum Islam yakni menjaga dan melindungi lima elemen utama kehidupan manusia meliputi agama, nyawa, akal, keturunan, dan harta. Perlindungan data pribadi dalam Islam dapat dilihat dalam konteks menjaga maruah dan hak individu yang termaktub dalam *maqasid Syariah*, khususnya dalam aspek perlindungan nyawa, harta, dan kehormatan. Karena salah satu sifat dasar dari hukum Islam adalah selalu berpihak dan mengutamakan kemaslahatan manusia (Amir, 2008).

Pada prinsipnya hukum bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan kehidupan manusia dan meniadakan kemudharatan. Kemaslahatan menurut Imam Gazali harus sejalan dan tidak bertentangan dengan *syara'* yang dalam hal ini kemaslahatan tidak boleh disandarkan kepada kehendak dan hawa nafsu manusia. Dengan kata lain yang menjadi patokan dalam kemaslahatan adalah harus sesuai dengan kehendak dan tujuan *syara'*. Dengan adanya tujuan syari'ah sebagaimana yang disebutkan sebelumnya merupakan suatu bukti bahwa dalam islam menghargai dan menjaga kesetaraan yang dimiliki setiap manusia yakni kesetaraan antara hak dan kewajiban untuk diakui dan dilindungi (Prawitra, 2018).

Penjelasan tentang perlindungan data pribadi juga dijelaskan dari segi perspektif *maqashid syariah*, berdasarkan Surah An-Nuur ayat 27

menjelaskan betapa pentingnya menjaga data pribadi supaya tidak disalahgunakan oleh orang lain.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا
عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٢٧

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat”.

Ketika mengaitkan dengan perlindungan data pribadi, analogi sederhana dapat dilihat dalam proses memasuki rumah orang lain. Seperti halnya dengan privasi atau data pribadi, pentingnya meminta izin ketika ingin mengakses informasi pribadi seseorang. Data pribadi memiliki nilai yang sangat penting karena berkaitan erat dengan hak asasi individu. Oleh karena itu, menjaga privasi dan meminta izin sebelum menggunakan data pribadi seseorang adalah suatu keharusan. Perlindungan data pribadi merupakan bagian dari pemeliharaan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip syariat yang diarahkan untuk kebaikan Bersama (Uzomiddin, 2018).

Dengan pandangan lain, Allah menetapkan hukum syariat dengan tujuan untuk kebaikan hamba-Nya. Artinya, untuk mencapai kesejahteraan dunia, lima prinsip penting harus dijaga, yaitu agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta. Semua manfaat ini dianggap sebagai hak fundamental bagi setiap individu dalam masyarakat. Jika salah satu kebutuhan tersebut terganggu, maka kehidupan manusia akan kehilangan makna (Uzomiddin, 2018).

Selain dalil dari Alquran, ternyata juga terdapat riwayat dari hadits Nabi yang menunjukkan terkait perlindungan data pribadi yang menjelaskan betapa pentingnya untuk menjaga privasi orang lain, supaya tidak terjadi penyalahgunaan data atau kebocoran data ke pihak yang salah. Contohnya hadits riwayat Anas yang gamblang menggambarannya.

عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَتَى عَلِيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَلْعَبُ مَعَ الْعُلَمَانِ قَالَ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا فَبَعَثَنِي إِلَى حَا جَةَ فَأَبْطَأْتُ عَلَى أُمِّي فَلَمَّا جِئْتُ قَالَتْ مَا حَبَسَكَ قُلْتُ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَا جَةَ قَالَتْ مَا حَا جَتُهُ قُلْتُ إِنَّهَا سِرٌّ قَالَتْ لَا تُحَدِّثَنَّ بِسِرِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًا قَالَ أَنَسٌ وَاللَّهِ لَوْ حَدَّثْتُ بِهِ أَحَدًا لَحَدَّثْتُكَ يَا ثَابِتُ

Artinya: “Dari Anas dia berkata, Saya pernah didatangi oleh Rasulullah SAW ketika saya sedang bermain dengan teman-teman yang lain. Kemudian beliau mengucapkan salam kepada kami dan menyuruh saya untuk suatu keperluan hingga saya terlambat pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Ibu bertanya kepada saya, Mengapa kamu terlambat pulang? Maka saya pun menjawab, Tadi saya disuruh oleh Rasulullah untuk suatu keperluan. Ibu saya terus bertanya, Keperluan apa? Saya menjawab, Itu rahasia. Ibu saya berkata, Baiklah, Janganlah kamu ceritakan rahasia Rasulullah SAW kepada siapapun.”

Anas berkata, “Demi Allah, kalau saya boleh menceritakan rahasia itu kepada seseorang, maka saya akan menceritakannya kepadamu, hai Tsabit!” (HR Muslim no 4533). Melihat konteks ayat-ayat dan hadits di atas, tidak berlebihan bila ayat dan hadits tersebut dapat menjadi acuan perlindungan data pribadi seseorang di era digital kini. Jelas bahwa dalam *maqashidus syariah* terdapat *hifdzul irdli* (menjaga kehormatan) dan *hifdzun nafsi* (menjaga jiwa raga).

Di era digital sekarang, dengan modal data pribadi, seseorang atau kelompok dapat mengancam dua hal ini, baik menjaga, jiwa raga dan harta. Maka perlindungan data pribadi adalah bagian dari *maqashidus syariah*, tujuan syariat Islam yang harus diwujudkan bersama. Yang dimana ketiga hal yang terkait dengan kehormatan dan jiwa raga terhadap perlindungan data

pribadi supaya tidak terjadi lagi penyalahgunaan data pribadi yaitu menjaga kehormatan (*irdli*) Menurut Amir Syarifuddin, memelihara kehidupan atau jiwa merupakan terpenuhinya unsur-unsur jaminan keselamatan dalam hidup, kehormatan, dan kebebasan memilih akan menjamin kelangsungan hidup. Hal tersebut juga akan berdampak pada tercapainya tujuan kehidupan manusia di dunia, yaitu *rahmatan lil ālamin* atau bermanfaat bagi alam sekitar.

Menjaga kehormatan atau *hifdzul 'irdh* adalah salah satu tujuan syariah atau *maqashid syariah* dalam Islam. Menjaga kehormatan dalam Islam mencakup Menjaga kesucian diri, Menghindari zina, Menjaga nama baik, Menutup aurat, Menjaga pandangan dari hal-hal yang dilarang. Salah satu ajaran utama dalam Islam adalah larangan untuk menyebarkan aib atau keburukan orang lain. Ini sejalan dengan maqasid syariah, yang bertujuan untuk memelihara kehormatan dan menghindari kerusakan sosial. Menjaga kehormatan tidak hanya berkaitan dengan perlindungan individu, tetapi juga menghindari perbuatan yang dapat merusak kesejahteraan masyarakat, seperti gosip dan fitnah.

Itu sesuai dengan hadis Rasulullah yaitu:

وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

Artinya: “Barang siapa menutupi aib seorang, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat” (HR Muslim).

Karena kemaslahatan harus sesuai dengan tujuan *syara*, sekalipun bertentangan dengan tujuan hidup masyarakat sehari-hari, karena kemaslahatan seseorang tidak selalu berdasarkan kehendak *syara*. Namun pandangan tersebut tidak sesuai dengan kehendak *syara* dan karenanya tidak disebut *Maslaha*. Oleh karena itu, ini berfungsi sebagai tolak ukur untuk menentukan *utilitas*. Dan kehendak dan tujuan *syara*, bukan kehendak dan tujuan manusia. Pada pandangan Syatibi, Allah menurunkan *syariat* (aturan hukum) dengan tujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan terhindar dari

kemadaratan baik di dunia maupun di akhirat. Bahwa aturan dibuat tidak untuk *syariah* itu sendiri melainkan dibuat untuk kemaslahatan umat manusia itu sendiri (Mufid, 2018).

Maka disini penulis menjelaskan bahwa perlindungan data pribadi tersebut memiliki bahan hukum yang saling berkesinambungan satu sama lain, yang dimana sebelum adanya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang tercantum pada beberapa undang-undang, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 terhadap perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang telah berlaku sejak Desember Tahun 2016 serta ketentuannya terkait dengan perlindungan data pribadi di Indonesia (Fanny, 2019)

Maka dengan adanya suatu aturan hukum terhadap pengaturan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi yang terdapat pada beberapa peraturan perundang-undangan dapat mempermudah pemerintah serta aparat penegak hukum lebih mudah dalam meningkatkan keamanan terhadap data pribadi dari serangan *cyber*, supaya dengan peningkatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan membentuk beberapa organisasi atau badan yang khusus mengenai penyalahgunaan data ini, maka tidak akan terjadi kembali kasus-kasus terkait penyalahgunaan data, penipuan data, manipulasi data, dan kebocoran terhadap data pribadi di Indonesia.

Islam menjelaskan bahwa perlindungan data pribadi bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia karena pada hakikatnya Islam sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia. Demi terwujudnya kemaslahatan ini dalam Islam menyinggung bahwa kewajiban seseorang untuk menjaga hak dan kewajibannya sebagai pemilik data pribadi. Ada

istilah *kitaman* di dalam islam yang memiliki arti saling menjaga rahasia atau aib antar sesama muslim agar terciptanya rasa aman dan kemaslahatan sebagaimana diperintahkan oleh syara‘.

Sebagaimana hadis nabi Muhammad saw:

إِسْتَعْنُوا عَلَىٰ أَنْجَاحِ الْحَوَائِجِ بِالْكِتْمَانِ فَإِنَّ كُلَّ ذِي نِعْمَةٍ مَّحْسُودٍ

Artinya: *Jadikanlah kitman (upaya untuk menutupi sesuatu) sebagai penolong dalam memenuhi beberapa kebutuhan kalian, karena pada setiap kenikmatan itu pasti ada yang mendengkinya*(H,R. Thabrani)

Hadis di atas yang disampaikan dalam Hadits Rasulullah SAW, dengan jelas Rasulullah SAW memerintahkan kita sebagai manusia untuk menjaga rahasia/identitas pribadi sendiri dan juga harus untuk melindungi privasi kita agar terhindar dari sifat kedengkian di sekitar atau penyalahgunaan dalam privasi kita, ini juga menjelaskan walaupun di dalam hukum Islam tidak disebutkannya secara terperinci terkait hak dan kewajiban manusia sebagai pemilik data pribadi untuk melindungi haknya, namun hadist tersebut secara eksplisit sudah menunjukkan kandungan makna bahwa Islam sangat menganjurkan untuk umatnya agar melindungi privasi yang dimiliki (Parida, 2021).

Hukum Islam berusaha mencapai aspek kemaslahatan atau menghindari unsur mudharat. Konsekuensi logisnya, segala cara yang diduga dapat merugikan haruslah dilarang. Oleh karena itu, jika suatu perbuatan mengarah kepada mafsadah dan merugikan kemanusiaan, maka hal tersebut dilarang karena menurut kaidah ushul fiqh:

الْمَصَالِحُ جَلْبُ مِنْ أَوْلَى الْمَفَاسِدِ دَرءٌ

“Mencegah kejahatan/kerusakan (mafsadah) lebih diutamakan daripada mewujudkan kemaslahatan”

Dari kaidah ini dipahami bahwa manakala terjadi pertentangan antara kemafsadatan dan kemaslahatan, maka segi kemafsadatannya (kerusakannya

atau larangannya) harus didahulukan untuk dihindari. Dari keterangan kaidah diatas bisa juga kita analogikan kepada permasalahan yang penulis teliti yaitu sekalipun jika keluarga dari korban pemegang data pribadi ini menyetujui jika pemrosesan data pribadi ini diperbolehkan untuk digunakan dalam penayangan sebuah film dengan tujuan untuk kebaikan tetapi menjaga marwah dari seseorang yang masih hidup ataupun sudah meninggal tetap menjadi kemaslahatan yang harus didahulukan.

Dalam sebuah kitab Al-Hikam ‘Athoiyah imam Tajuddin Ibnu ‘Athoiyah asy-syadzili berkata:

من أكرمك إنما أكرم فيك جميل ستره. فالحمد لمن سترك, ليس الحمد
ليمن أكرمك وشكرك

Artinya: “siapa yang memuliakanmu, maka sebenarnya ia memuliakan indahnya penutup yang Allah selipkan pada dirimu. Karena itu, segala pujian hanya bagi Allah yang telah menutupimu, bukan bagi orang yang telah memuliakan dan berterimakasih kepadamu”.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang diuraikan, terjawablah permasalahan yang dikemukakan dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Data pribadi korban kekerasan seksual dalam karya seni perfilman di Indonesia diatur melalui berbagai regulasi, termasuk UU Perlindungan Data Pribadi, UU TPKS, dan UU ITE. Jika kita terapkan asas *lex specialis derogate legi generalis* dalam menjawab permasalahan yang penulis kemukakan ini maka korban kasus kekerasan seksual tetap mendapatkan hak sesuai dengan apa yang diatur oleh pasal 69 huruf d UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang TPKS yaitu perlindungan atas kerahasiaan. Dan untuk penayangan film dengan tema kekerasan seksual tetap dilarang sesuai dengan pasal 6 huruf b UU Nomor 33 tahun 2009 Tentang Perfilman yaitu film yang menjadi unsur pokok kegiatan perfilman dan usaha perfilman dilarang mengandung isi yang menonjolkan pornografi, dikarenakan Pasal 45 ayat 2 huruf c menyebutkan bahwa:”Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tidak dipidana dalam hal yang salah satu poinnya sebagai karya seni itu hanya membahas karya seni secara general.
2. Dalam *fiqh siyasah dusturiyah* bahwa hal-hal yang berpotensi kezaliman dibentuk sebuah lembaga negara yaitu *sultah tasyri'iyah* yang bertujuan untuk menetapkan suatu hukum yang akan dilaksanakan dan diberlakukan oleh masyarakat berdasarkan dengan ketentuan yang telah ditetapkan Allah dalam syariat Islam salah satunya seperti larangan penyebaran data pribadi yang dipublis dalam karya seni perfilman dikarenakan menjaga kehormatan atau *hifdzul 'irdh* yang merupakan salah satu *maqashid syariah* dalam Islam yang bertujuan untuk menghindari terjadinya eksploitasi antar manusia sekalipun keluarga dari korban pemilik data pribadi menyetujui jika

pemrosesan data pribadi diperbolehkan untuk digunakan dalam penayangan sebuah film dengan tujuan untuk kebaikan. Tetapi, menjaga marwah dari seseorang yang masih hidup ataupun sudah meninggal tetap menjadi kemaslahatan yang harus didahulukan.

B. Saran

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data pribadi menandai langkah signifikan dalam melindungi data pribadi di Indonesia. Dan dalam UU TPKS negara juga wajib melindungi hak korban kekerasan seksual dengan memberikan perlindungan atas kerahasiaan identitas korban, hal itu juga sejalan dengan UU Tentang Perfilman yang melarang mengandung unsur yang membawa setiap orang melakukan kegiatan kekerasan. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah segera menerbitkan peraturan-peraturan pelaksana yang bersifat mendetail dan konkret mengenai penggunaan data pribadi dalam sebuah karya seni perfilman. Hal ini bertujuan untuk memastikan implementasi dan penegakan norma-norma yang telah diatur dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dapat dilakukan secara efektif dan segera.
2. Dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, perlindungan data pribadi korban kekerasan seksual dalam publikasi karya seni perfilman adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara dan pelaku industri perfilman. Konsep ini menekankan pentingnya menjaga privasi dan martabat individu korban, serta melarang segala bentuk eksploitasi yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Negara harus mengadopsi dan menegakkan kebijakan hukum yang memastikan perlindungan penuh bagi korban.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku

- Abdul Wahhab Kahllaf, (2018). *Al-Siyasah al-Syar'iyah*, Kairo: Dar al-Anshar.
- Ahmad Djajuli, (2013). *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Amir Mu'allim, (2008). *Metode Ijtihad Hukum Islam Di Indonesia: Upaya Mempertemukan Pesan-Pesan Teks Dengan Realitas Sosial*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Arwangga, A. (2020). *Teknik Perancangan Perundang-undangan*. CV cendekia Press.
- Asshiddiqie, J., & Picard, D. (2006). *Gagasan Negara Hukum Indonesia*. L'école de Palo Alto, 1–17.
- BagirManan, (2004) "*Hukum Positif Indonesia*", Yogyakarta.
- Danrivanto Budhijanto, (2010). *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi: Regulasi & Konvergensi*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Fitriyani, Basir, A., & Fansyuri, A. R. (2022). *Konsep Negara dalam Fiqih Siyasah*. Farabi, 19(1), 1–15
- Iqbal, M. (2014). *fiqh siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Jindan, K. I. (1995). *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- J Suyuti Pulungan. (1997). *Fiqh Siyasah ajaran sejarah dan pemikiran*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Iqbal, (2018). *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Peter Mahud Marzuki, (2008), *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Ridwan. (2020). *Fiqh Politik (Gagasan, Harapan, dan Kenyataan)*. Diedit oleh Kurniawan Ahmad. Jakarta: Amzah.
- Satjipto Rahardjo, (2012), *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sinta Dewi Rosadi, (2018). *Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam E-Commerce menurut Hukum Internasional*, Widya Padjadjaran, Bandung.

Situmorang, J. (2012). *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*. Bandung: Pustaka Setia.

Uzomiddin, (2018). *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam*, Prenada Media Group: Jakarta.

Jurnal

Agus Miswanto,(2018), *Ushul Fiqih: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: Magnum Pusaka Utama

Alcianno, G. (2020). Sejarah dan Perkembangan Internet Di Indonesia. *Jurnal Mitra Manajemen*.

Alhaqni, Z. P., Rohmah, S. N., & Rahim, A. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 dan Hukum Islam. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*.

Andini, T., & Irawan, M. D. (2022). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pengawasan dan Perlindungan Konsumen (SISWASPK) dengan Metode Think Aloud. *Hello World Jurnal Ilmu Komputer*.

Anggen Suari, K. R., & Sarjana, I. M. (2023). Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*.

Arif Noor dan Dwi Wulandari. (2022) "Landasan Konstitusional Perlindungan Data Pribadi Pada Transaksi Fintech Lending di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, Vol. 5 No. 2.

Ariyansyah, (2021). Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Efektivitas Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintah Desa (Studi Di Desa Talang Batu Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji)" **FAKULTAS SYARIAH**.

- Askarmin Harun, A. A. (2019). Kekuasaan dalam Pandangan Negara Konvensional dan Negara Islam. *Dialektika Publik : Jurnal Administrasi Negara Universitas Putera Batam*.
- Asep Mahbub Junaedi, Siti Ngainnur Rohmah, Relevansi Hak Kebebasan Mengeluarkan Pendapat dalam Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945 NKRI terhadap Kajian Fiqih Siyasah, *Journal of Islamic Law*, Vol, 4 Nomor. 2, 2020, Universitas Ibn Khaldun Bogor, hlm, 239.
- Az-Zahra, A. K., & Santabudi, B. F. (2023). Implementasi Hybrid Virtual Production dalam Pembuatan Film Animasi 2D Proyek Pemodernan Sastra Kemendikbudristek Indonesia. *Cipta*.
- Delvyan Putri Surya Ningrum, & Jamiatur Robekha. (2023). Analisa Yuridis Dalam Kasus Kejahatan Siber Terhadap Internet Banking di Indonesia. *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*.
- Deni Achmad Fristia BerdianTamza, Firganef, Maya Shafira, Monograf: Perkembangan Hukum Dan Teknologi (Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2022).29-32.
- Fauzy, E., & Nabila Alif Radika Shandy. (2023). Hak Atas Privasi dan Politik Hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. *Lex Renaissance*, 7(3).
- Firmansyah Pradana, M. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Cloud Computing Atas Privasi Dan Data Pribadi. In *Digilab Unhas*.
- Hanifan Niffari. (2020) “Perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia atas perlindungan diri pribadi (suatu tinjauan komparatif dengan peraturan Perundang – undangan di negara lain)”, *Jurnal Yuridis*, Vol 7 No 1, h. 107
- Hendrawan Agusta. (2022) “Perlindungan Data Pribadi Penerima Pinjaman Dalam Transaksi Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer to Peer Lending).” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50, No. 2.

- Hidayat, N. (2017). Rujukan Dan Aplikasi Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 Pasca Amandemen Ke Tiga. *Uir Law Review*.
- Jörg Kammerhofer, (2010). “*Uncertainty in International Law*”: A Kelsenian Perspective. London & New York: Routledge, hlm. 148. *Op., Cit.*, dalam Nurfaqih Irfani, “Asas Lex Superior...”, hlm. 314
- Karo, R. P. K., & Prasetyo, T. (2020). Pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia: perspektif teori keadilan bermartabat. Nusa Media.
- La Samsu, (2017). Al-Sulṭah Al-Tasyri’iyyah, Al-Sulṭah Al-Tanfiziyyah, Al-Sulṭah Al-Qaḍā’iyyah”, *Dalam Jurnal Lahkim*.
- Lubis, A. A. A. M. R. (2019). Ilmu Hukum dalam Simpul Siyasaḥ Dusturiyah Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Nomor 9). Semesta Aksara.
- Magfirah, A. C. (2023). Kekerasan Seksual Dalam Tinjauan Hukum Islam. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*.
- Manuputty, S. H. (2023). Analisis Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Teori Formil (Formielle Theorie). *Sovereignty*.
- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12(3), 145–151.
- Mukhsin Nyak Umar, (2006). Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia (Pendekatan AL-Maslahah Al-Mursalah). Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh.
- Mulyansyah Fatkhimuna. (2016). *Pendapat Muhammad Asad tentang Tidak Terdapatnya Pemisahan Yang Tegas Antara Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif dalam Sistem Pemerintahan Islam*, Semarang.
- Nirwana, M. A. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Sebagai Hak Privasi Individual. *Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum*.
- Nur Rahma Diyani. (2019). Kedudukan Dan Peran Lembaga Legislatif Di Indonesia

Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah“ UIN Raden Intan Lampung.

- Paradias, R., & Sopyono, E. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*.
- Parida Angriani, (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Transaksi E-Commerce: Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif, *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*
- Prawitra Thalib, (2018). Syariah: Pengakuan Dan Perlindungan Hak Dan Kewajiban, Surabaya: Airlangga University Press.
- Ririn aswandi dkk. (2020) “Perlindungan data dan informasi pribadi melalui data Protection system (IDPS).” *Legislatif*, Vol 3 No, h 3.
- Ryzka Dwi Kurnia, (2019) “Konsep Ideal Imamah (Kepemimpinan) Menurut Al-Mawardi,” *Politica* 6, no. 1.
- Sapna Sasmita. (2022). *Kedudukan MPR Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 (Perspektif Siyasah Dustruriyah. 1945*, 1–110.
- Sekaring Ayumeida Kusnadi dan Andy Usmina Wijaya. (2021) “Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak.” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 1.
- Susiana Kifli, Atika Ismail. (2022) “Analisis Hak Korban Korban Kekerasan Seksual dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.” *Wajah Hukum*.
- Tristadewi. (2024) “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Berdasarkan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2022.” *Journal of Law*.
- Yovenska, L., & Darmadi, O. (2019). Karakteristik Pemimpin dalam Islam. *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*.
- Zahirah. (2018) “Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif.” *jurnal penelitian dan PPM*.
- Zamri, A. R. (2019). Implementasi Demokrasi Di Era Reformasi Di Indonesia Menurut Perspektif Siyasah Dusturiyah. *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 1–72.

Undang-undang

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

Undang-Undang No 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi dan Informasi Elektronik

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Internet

Elsa Emiria Leba. (2024). "Film Vina: Sebelum 7 Hari, Dampak Multidimensi Presentasi Korban Kekerasan". Diakses dari <https://www.kompas.id/baca/hiburan/2024/05/16/film-vina-sebelum-7-hari-dampak-multidimensi-presentasi-korban-kekerasan> pada 06 Juli 2024 Pukul 22.00 WIB

Lely Suryani. (2024) "Opini: Membongkar Kembali Kasus Vina Melalui Film". Diakses dari <https://www.melintas.id/opini/344766944/opini-membongkar-kembali-kasus-vina-melalui-film?page=2> pada 06 Juli 2024 Pukul 22.30 WIB

Nakha'I, 5. (2024). Islam Menolak Kekerasan Seksual. Diakses di bulan Mei pada hari selasa, 2024, from <https://swararahima.com/>

Nurdhin Baroroh, "Metamorfosis Illat Hukum dalam Sad Adz-Dzari'ah dan Fath AdzDzari'ah," Al-Mazahib 5, no. 2 (2017): 289–304. Diakses di bulan Desember 2024, <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v5i2.1426>.